



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
4. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025.
6. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

7. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
8. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
9. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
13. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
21. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
24. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
25. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
27. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA Provinsi meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan

- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA Provinsi.
- (2) RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012 – 2025.
- (3) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
 - b. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;
 - c. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
 - d. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - f. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
 - g. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;

- h. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
- i. mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

(5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
- c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

(6) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
- d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;

- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
 - l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
 - m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
 - n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
- (7) Pelaksanaan RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan RIPPARDA Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut:
- a. tahap I, Tahun 2012-2014;
 - b. tahap II, Tahun 2015-2019; dan
 - c. tahap III, Tahun 2020-2025.
- (9) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RIPPARDA Provinsi menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.
- (3) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelaraskan penyusunan pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;

- c. pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 9

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi

- a. kawasan Pariwisata Daerah; dan
- b. kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 10

- (1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

Pasal 11

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 12

Perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 13

Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas , daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing , daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan :
- a. kawasan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam Gunung Merapi dan Desa Wisata;
 - b. kawasan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata purbakala dan budaya;
 - c. kawasan Godean- Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pedesaan;
 - d. kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan;
 - e. kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan dan Desa Wisata;
 - f. kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya sebagai Wisata alam, kuliner, dan dirgantara;
 - g. kawasan pantai Baron - Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan, dan keluarga;
 - h. kawasan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman karst;
 - i. kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekowisata;
 - j. kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis karst;
 - k. kawasan Congot - Glagah – Trisik dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata kuliner, tradisional pantai; dan
 - l. kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis tirta, religi, alam dan desa Wisata.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (5) Strategi pengembangan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan tracking Gunung Merapi-Cangkringan (Kaliadem)-Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi;
 - b. kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata pendidikan Gunung Merapi;
 - d. kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah;
 - e. desa-desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata; dan
 - f. kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan.

- (6) Strategi pengembangan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan candi Prambanan, sendratari Ramayana, serta gedung kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan budaya jawa;
 - b. kawasan situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata candi peninggalan kerajaan Boko; dan
 - c. situs-situs candi di sekitar candi Kalasan, candi Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya hindu.
- (7) Strategi pengembangan Godean - Moyudan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dengan cara mengembangkan:
- a. Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun;
 - b. Sidokarto sebagai desa Wisata budaya;
 - c. Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu; dan
 - d. Kwagon sebagai desa Wisata budaya.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, dengan cara mengembangkan:
- a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata Kraton;
 - b. *Njeron Beteng* sebagai kawasan Wisata berbasis budaya Jawa;
 - c. Malioboro sebagai kawasan cagar budaya dan koridor Wisata belanja;
 - d. Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan;
 - e. Ndalem Mangkubumen-Ndalem Pujokusuman - Puro Pakualaman sebagai kawasan pelestarian dan pertunjukan kesenian Jawa;
 - f. kawasan Titik Nol sebagai kawasan Wisata pendidikan, budaya, dan sejarah.
 - g. Kotagede sebagai kawasan cagar budaya;
 - h. stadion Maguwoharjo - Candi Gebang - Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga;
 - i. Jalan Mangkubumi sebagai kawasan taman sepeda dan perluasan Malioboro;
 - j. Universitas dan sekolah di kawasan perkotaan sebagai Wisata pendidikan;
 - k. revitalisasi Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga;
 - l. Ngasem-Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan;
 - m. ruang terbuka hijau; dan

- n. Wisata kesehatan, kebugaran, dan kecantikan tradisional dan modern sebagai Daya Tarik Wisata baru.
- (9) Strategi Pengembangan kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, dengan cara mengembangkan:
- a. Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional;
 - b. Gabusan - Manding - Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan;
 - c. desa Wisata Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata kerajinan;
 - d. desa Wisata Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian tradisional;
 - e. Kawasan Cerme sebagai kawasan Wisata susur Goa;
 - f. Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram;
 - g. Mangunan sebagai kawasan Agrowisata dan alam;
 - h. Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah;
 - i. Goa Selarong- Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan;
 - j. Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga; dan
 - k. kawasan goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam.
- (10) Strategi pengembangan Pantai Parangtritis – Depok - Kuwaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f, dengan cara mengembangkan:
- a. revitalisasi Parangtritis sebagai kawasan rekreasi pantai keluarga;
 - b. Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan Wisata dirgantara;
 - c. Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;
 - d. Pantai Kuwaru -Goa Cemara - Samas - Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan;
 - e. Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu; dan
 - f. Parangkusumo sebagai kawasan ritual budaya laut.
- (11) Strategi pengembangan kawasan Pantai Baron - Sundak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga, pendidikan, dan kuliner hasil laut;
 - b. Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam;
 - c. Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi;
 - d. Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan dan konservasi terumbu karang;

- e. Pantai Ngrenehan - Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan;
 - f. Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional; dan
 - g. Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami.
- (12) Strategi pengembangan kawasan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h, dengan cara mengembangkan:
- a. Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. kawasan Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi;
 - c. Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pelabuhan perikanan; dan
 - d. Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata alam.
- (13) Strategi pengembangan Kawasan Patuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i, dengan cara mengembangkan:
- a. desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisata kerajinan Kayu Batik;
 - b. Ekowisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan aktivitas Wisata luar ruangan; dan
 - c. Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi dan agrowisata.
- (14) Strategi pengembangan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j, dengan cara mengembangkan:
- a. Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. Goa Bribin - Goa Grubug sebagai kawasan Wisata keluarga dan susur Goa Karst; dan
 - c. Goa Rancang Kencono - Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan desa Wisata.
- (15) Strategi pengembangan Congot - Glagah - Trisik dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf k, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga dan Wisata ziarah gunung lanang;
 - b. pantai Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agrowisata;
 - c. Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan Desa Wisata;
 - d. Trisik sebagai kawasan desa Wisata pesisir pantai; dan
 - e. kawasan Girigondo sebagai kawasan Wisata ziarah.

- (16) Strategi pengembangan kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf l, dengan cara mengembangkan :
- a. Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan dan olahraga;
 - b. Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata;
 - c. revitalisasi Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam dan Wisata luar ruangan;
 - d. Sentolo-Lendah sebagai kawasan desa Wisata;
 - e. Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya;
 - f. Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah;
 - g. kawasan Banjarasri, Banjaroyo - Ancol, Banjar Arum sebagai kawasan agrowisata dan desa Wisata;
 - h. Nglinggo sebagai desa Wisata alam;
 - i. Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam;
 - j. Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah; dan
 - k. Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan.

Bagian Kelima

Fasilitas Kepariwisataan

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata;
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisataan bagi Kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;
- d. pembangunan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan lereng merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam gunung merapi dan desa Wisata;
- e. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Prambanan - Ratu Boko sebagai kawasan Wisata purbakala dan budaya;
- f. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Godean -Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pedesaan;

- g. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Kraton - Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan;
- h. pengembangan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kawasan Kasongan - Tembi- Wukirsari dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan dan Wisata alam;
- i. pembangunan Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya sebagai Wisata alam, kuliner, dan Wisata dirgantara;
- j. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Baron - Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata tepi pantai berbasis relaksasi dan keluarga;
- k. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman pantai karst;
- l. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekoWisata;
- m. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis penjelajahan Goa karst;
- n. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Congot - Glagah- Trisik dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata kuliner dan tradisional pantai; dan
- o. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis tirta, religi, alam dan desa Wisata.

Pasal 19

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta;
 - c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata; dan

- d. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan cara mengembangkan:
- a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Fasilitas Kepariwisataaan yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan bagi kawasan-kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata.
- (4) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. kawasan jelajah Merapi - Cangkringan (Kaliadem) - Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi;
 - b. kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi;
 - d. kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah;
 - e. desa - desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata; dan
 - f. kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan.
- (5) Peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. kawasan Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan Budaya Jawa;

- b. kawasan Situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata Candi peninggalan Kerajaan Boko; dan
 - c. situs - situs candi di sekitar candi Kalasan, candi Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan religi.
- (6) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Godean - Moyudan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun;
 - b. Sidokarto sebagai desa Wisata budaya;
 - c. Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu; dan
 - d. Kwagon sebagai desa Wisata budaya.
- (7) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata keraton;
 - b. *Njeron Beteng* sebagai kawasan Wisata budaya Jawa;
 - c. Malioboro sebagai kawasan cagar budaya dan koridor Wisata belanja;
 - d. Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan;
 - e. Ndalem Mangkubumen - Ndalem Pojokusuman - Puro Pakualaman sebagai kawasan Pertunjukan Kesenian Jawa;
 - f. Titik Nol sebagai kawasan Wisata Pendidikan, budaya, dan sejarah;
 - g. Kotagede sebagai kawasan cagar budaya;
 - h. stadion Maguwoharjo - Candi Gebang - Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga;
 - i. Jalan Mangkubumi sebagai kawasan Taman Sepeda dan perluasan Malioboro;
 - j. universitas dan sekolah sebagai Wisata pendidikan;
 - k. Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga;
 - l. Ngasem - Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan;
 - m. ruang terbuka hijau; dan
 - n. pengembangan Wisata kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional sebagai Daya Tarik Wisata baru.
- (8) Strategi pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Kawasan Kasongan - Tembi – Wukirsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:

- a. Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional;
 - b. Gabusan - Manding - Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan;
 - c. Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan;
 - d. Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian tradisional;
 - e. Goa Cerme sebagai kawasan Wisata susur goa;
 - f. Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram;
 - g. Mangunan sebagai kawasan agrowisata dan alam;
 - h. Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah;
 - i. Goa Selarong - Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan;
 - j. Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga; dan
 - k. Goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam.
- (9) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung:
- a. Parangtritis sebagai kawasan Rekreasi Pantai Keluarga;
 - b. Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan Wisata dirgantara;
 - c. Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;
 - d. Pantai Kuwaru -Goa Cemara - Samas - Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan;
 - e. Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu; dan
 - f. Parangkusumo sebagai kawasan Ritual Budaya Laut.
- (10) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Baron - Sundak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung :
- a. Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga dan kuliner hasil laut;
 - b. Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam;
 - c. Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi;
 - d. Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi terumbu karang;
 - e. Pantai Ngrenehan - Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan;

- f. Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional; dan
 - g. Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami.
- (11) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. pantai Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi;
 - c. Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pelabuhan perikanan; dan
 - d. Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata Alam.
- (12) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Patuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisata kerajinan Kayu Batik;
 - b. ekowisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan Wisata berbasis aktivitas luar ruangan; dan
 - c. Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi dan agro Wisata.
- (13) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. kawasan Wisata susur Goa Bribin -Goa Grubug sebagai kawasan Wisata susur Goa Karst keluarga; dan
 - c. Goa Rancang Kencono - Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan Wisata ziarah.
- (14) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan Congot - Glagah – Trisik dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. kawasan Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga dan Wisata ziarah gunung lanang.
 - b. Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agrowisata;
 - c. Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan desa Wisata;
 - d. Trisik sebagai kawasan desa Wisata pesisir pantai; dan

- e. kawasan Girigondo sebagai kawasan Wisata ziarah.
- (15) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung:
- a. Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan dan olahraga;
 - b. Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata;
 - c. Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam;
 - d. Sentolo - Lendah sebagai kawasan desa Wisata;
 - e. Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya;
 - f. Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah.
 - g. Banjarasri, Banjaroyo dan Ancol, Banjar Arum sebagai kawasan agrowisata dan desa Wisata;
 - h. Nginggo sebagai desa Wisata alam;
 - i. Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam;
 - j. Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah; dan
 - k. Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, meliputi pengembangan:

- a. moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
- b. prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:
 - a. darat dan penyebarangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - f. fasilitasi sarana pedestrian ; dan
 - g. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi:
 - a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata;dan
 - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara yang nyaman dan aman.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan cara mengembangkan sistem transportasi:
 - a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata;dan
 - e. terpadu penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata;

Pasal 27

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan cara meningkatkan:
 - a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri disektor Pariwisata; dan
 - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 28

Arah kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui;

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan

pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE;

- d. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- e. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- g. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. pendukung kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
- i. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - d. melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. akselerasi pergerakan Wisatawan; dan
 - d. intensifikasi pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen Wisata MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dengan cara:

- a. mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda;
 - c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
 - d. memberikan insentif khusus Wisata bagi Wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi Wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi Pariwisata; dan
 - h. mengembangkan segmen Wisata MICE.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan cara:
- a. mengembangkan dan memantapkan positioning; dan
 - b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan cara meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dengan cara:
- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *E-Marketing*;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata;
 - d. *Public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar; dan
 - e. *Public relation* dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi.

- (8) Strategi untuk pendudukan kebijakan promosi penggerak Wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h meliputi:
 - a. memberlakukan 5 hari kerja; dan
 - b. menyelenggarakan berbagai program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, adalah mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.

- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dengan cara mengembangkan;
- a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah dan kabupaten/kota; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan

- b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik , guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2012-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Provinsi.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012-2025

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARDA Provinsi akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah.

RIPPARDA Provinsi secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARDA Provinsi ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Provinsi tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing Pariwisata Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARDA Provinsi diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisata Daerah. RIPPARDA Provinsi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas Daerah/ wilayah) agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Destinasi Wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat” adalah Destinasi Wisata yang memiliki keunikan dan kekhasan dengan karakter dan kearifan lokal yang bertaraf internasional, memiliki layanan yang memenuhi standar internasional, mampu menarik Wisatawan mancanegara dan nusantara untuk datang berkunjung, memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi Wisatawan, mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia dan menjadi kebanggaan nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “masyarakat sadar Wisata” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat/wilayah.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua dimensi atau sasaran, yaitu:

- a. Masyarakat sebagai host/tuan rumah yang baik. Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di wilayahnya.
- b. Masyarakat sebagai guest/Wisatawan. Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau Wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu Daerah tujuan Wisata.

Yang dimaksud dengan “Sapta pesona” adalah Partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat Wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1). aman;
- 2). tertib;
- 3). bersih;
- 4). sejuk;
- 5). indah;
- 6). ramah tamah; dan
- 7). kenangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah terjadinya bencana alam atau perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Parangtritis, Pantai Baron dan sebagainya.
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensikeanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya, contoh: Hutan Bunder, Hutan Wanagama, dan sebagainya.
 - b) perairan sungai dan danau, contoh: Waduk Sermo, Embung Tambakboyo, dan sebagainya.
 - c) Pertanian dan perkebunan, contoh: agro Wisata Turi dan sebagainya.
 - d) bentang alam khusus, seperti Goa, karst, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: Goa Bribin, Gumuk Pasir Barchan Parangkusumo, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

- (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kampung kotagede dan sebagainya.
 - c) Museum, contoh: Museum Perjuangan, Museum Ulen Sentalu, dan sebagainya.
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: sekaten, bekakak, dan sebagainya.
 - b) Kesenian, contoh: tari gambyong dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan (kids fun, gabungan Byur Park).
- 2) fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga Stadion Maguwoharjo, kawasan padang golf kaliurang, dan area olahraga lainnya.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

- 1) Wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) Wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) Wisata agro (*farm tourism*);
- 4) Wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);

- 6) Wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) Wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) Wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9) Wisata memorial (*dark tourism*), contoh: Merapi pasca letusan;
- 10) Wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11) Wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 12) Wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- 13) Wisata massal (*mass tourism*);
- 14) Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 15) Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 16) Wisata alam (*nature-based tourism*);
- 17) Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 18) Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 19) Wisata desa (*rural tourism*);
- 20) Wisata luar angkasa (*space tourism*);
- 21) Wisata olahraga (*sport tourism*);
- 22) Wisata kota (*urban tourism*); dan
- 23) Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik candi Borobudur ditambah dengan museum audiovisual, sign and posting, atraksi sinar dan suara (*son't et lumiere*), fasilitas Wisata religi dan studi spiritual, dsbnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Candi Borobudur ditambah dengan aktifitas minat khusus arung jeram (*rafting*) sungai Progo-Elo, Wisata pedesaan sekitar Borobudur, Borobudur golf, dsbnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah upaya untuk mendayagunakan secara optimal suatu daya tarik secara lebih efisien dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kawasan Titik Nol, meliputi: Kecamatan Gondokusuman, Danurejan, Ngampilan, Gedongtengen, Benteng Vredeburg, Taman Pintar, Kios/ Loak Buku, Taman Budaya Yogyakarta, Jln Sri Wedani, Pasar Beringharjo, Kawasan Pecinan Ketandan, Jl. Ahmad Yani, Gedung Eks Indra, Gedung Agung, Gedung Senisono, Jl. P. Senopati, Gedung BNI 1946, Museum Sonobudoyo, Gedung KONI, Jl. KONI, Gedung Kantor Pos, Gedung BI, Gedung SMP N 2 Yogyakarta, Gedung SMP Pangudi Luhur, Taman Senopati.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Yang dimaksud “Fasilitas Kepariwisata” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi:

prasarana umum terdiri dari:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

“fasilitas umum” meliputi:

- a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di Destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis: kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker*;
- d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;

- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

“fasilitas Pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. *souvenir shop*;
- f. *tourism sign & posting* (*gate, interpretation board*, rambu lalu-lintas Wisata); dan
- g. *Landscaping*

Pasal 20.

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengurangan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas pendukung.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekoWisata, Wisata bahari, Wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh dinas Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37.

Cukup jelas.

Pasal 38.

Cukup jelas.

Pasal 39.

Cukup jelas.

Pasal 40.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TANGGAL 14 MARET 2012

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sasaran	Moderat			Optimistis		
	2014	2019	2025	2014	2019	2025
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	220.815	362.777	471.689	253.496	449.521	612.194
LOS Wisatawan Mancanegara (hari)	2,33	3,00	4,22	2,94	4,08	6,01
Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (US \$)	1.578,23	1.836,29	2.101,38	1.759,73	2.056,64	2.340,94
Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	1.502.321	1.700.374	1.847.156	1.682.498	1.902.718	2.059.579
LOS Wisatawan Nusantara (hari)	2,24	2,80	3,37	2,84	3,84	4,83
Pengeluaran Wisatawan Nusantara (rupiah)	1.423.412	2.235.016	2.823.026	1.850.436	3.129.023	4.022.812
PDRB (%) Perdagangan, Hotel, & Restoran	5.9%	6.6%	7.2%	6.6%	7.4%	8.0%

a. Pertumbuhan Moderat :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata.

b. Pertumbuhan Optimistis :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata.


GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 14 MARET 2012

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2012
 TANGGAL 14 MARET 2012

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah

TAHAPAN DAN URAIAN

NO	TAHAPAN	URAIAN
1.	Tahapan I 2012 – 2014 :	a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif;
		b. memperkuat upaya konservasi sumber daya Wisata dan lingkungan;
		c. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar Wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata;
		d. mengembangkan model-model promosi dan pemasaran Kepariwisata dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar Wisatawan nusantara maupun Wisatawan mancanegara;
		e. mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha Pariwisata; dan
		f. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota, swasta dan masyarakat.
2.	Tahapan II 2015 – 2019 :	a. mengembangkan inovasi dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah;
		b. meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya;
		c. mengembangkan paket Wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor Pariwisata;
		d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Kepariwisata untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui Kepariwisata;
		e. mengembangkan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
		f. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
		g. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusiadan Industri di bidang Pariwisata.
3.	Tahapan III 2020 – 2025 :	a. terwujudnya tujuan Wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
		b. terwujudnya pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;

NO	TAHAPAN	URAIAN
		c. terwujudnya industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
		d. terwujudnya organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat, berkembangnya Sumber Daya Manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan;
		e. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
		f. terwujudnya Daerah sebagai daerah tujuan Wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan budaya.

I. DESTINASI PARIWISATA

A. PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI TERKAIT
			I	II	III	
1.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;	a. pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata; dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Perencanaan Pembangunan dan bidang Kepariwisata
		b. pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Srategis Pariwisata.				
2.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;	pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Srategis Pariwisata Daerah, yang mencakup: Kawasan Lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya, Prambanan – Ratu Boko dan sekitarnya, Kraton – Malioboro dan sekitarnya, Kasongan – Tembi – Wukursari dan sekitarnya, Congot – Glagah – Trisik dan sekitarnya, Parangtritis – Depok – Kuwaru dan sekitarnya, Baron – Sundak dan sekitarnya, Siung – Wediombo – Bengawan Solo Purba dan sekitarnya, Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya, Patuk dan sekitarnya dan Pegunungan Manoreh dan sekitarnya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan

Arah Kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah	a. penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Kawasan Pariwisata;				SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan
		b. penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;				
		c. penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;				
		d. penetapan regulasi rencana induk Kawasan Pariwisata;				
		e. penetapan regulasi rencana detail Kawasan Srategis Pariwisata; dan				
		f. penetapan regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Srategis Pariwisata;				

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.	a. penyebarlusan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah; dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. penyusunan standar operating penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata;				

B. DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi :

Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai kawasan Pariwisata	a. fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen Wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di kawasan yang belum berkembang;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pembangunan fasilitas
		c. fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		d. fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang;				
		e. fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan Pariwisata; dan				
		f. fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai Daya Tarik Wisata bahari dan alam berbasis budaya dan konservasi .				
		g. fasilitasi pengembangan Pulau Timang,Kalong, Drini, Jumpino dan Pulau Watunganten sebagai wisata bahari dan wisata minat khusus.				
2.	Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan	a. pengoatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya Kepariwisata, budaya, dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata; dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				

Arah Kebijakan 2: Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah.	a. pengembangan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan Daya Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional; dan				
		c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.				
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya	a. pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya Kepariwisata dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata ;dan				
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				

Arah Kebijakan 3: Pematapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata.	a. pengembangan rentang aktifitas Wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi Daya Tarik Wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen Wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>);				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		terpadu yang saling melengkapi; dan				
		c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.				
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.	a. peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata; dan				
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				
		c. Pengembangan program promosi dalam menarik wisatawan tujuan Solo dan Borobudur				
						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan dan sarana prasarana
						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

Arah Kebijakan 4: Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata.	a. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;				
		c. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional; dan				
		d. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan.	a. peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisataaan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisataaan di lokasi Daya Tarik Wisata; dan	/	/	/	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				
3.	Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.	a. inovasi manajemen Daya Tarik Wisata museum dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;	/	/	/	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum;				
		c. peningkatan kualitas dan kapasitas museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataaan berbasis museum;				
		d. fasilitasi Wisata pendidikan berbasis museum ; dan				
		e. fasilitasi pengembangan Wisata pendidikan baik formal maupun non formal.				

Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi :

Arah Kebijakan 1: Pengembangan Lereng Merapi bagian Selatan sebagai kawasan Wisata alam Gunung Merapi dan Desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan kawasan <i>tracking</i> Merapi – Cangkringan (Kaliadem) – Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata Erupsi Lava .	a. pengembangan paket Wisata lava tour;	/	/	/	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan rute Wisatajelajah dan bersepeda di kawasankalikuning-kaliadem-kaliurang;				
		c. pengembangan Wisata ziarah kinahrejo ; dan				
		d. pengembangan <i>view point</i> dengan menambahkan shelter – shelter di area sepanjang jalur jelajah Merapi-Cangkringan-Hutan Wisata Kaliurang dalam				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		menunjang aktivitas melihat pemandangan alam.				
2.	Mengembangkan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi.	a. penataan zonasi pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung merapi; b. pengembangan Wisatajelajah <i>Merapi</i> ; c. pengembangan Wisata susur hutan dan <i>ekowisata</i> di Taman Nasional Gunung Merapi ; d. Pengembangan Wisata pendidikan geografi dan geologi (<i>geo-tourism</i>); dan e. penataan dan pengemasan interpretasi flora fauna dan signance di Taman Nasional Gunung Merapi.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
3.	Mengembangkan Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi.	a. penataan display diorama yang representatif untuk Wisata Pendidikan kebencanaan gunungapi, gempa bumi, sesuai visi museum “merapi jendela bumi”; b. pengembangan sarana interpretasi dan Pendidikan museum berupa atraksi, replika, dan <i>audiovisual</i> yang dapat secara dinamis menggambarkan kawasan Gunung Merapi sebagai <i>the legendary vulcanology</i> audio-visual kepada Wisatawan; c. pengemasan display museum Gunung merapi dengan memperkuat daya tarik melalui efek pencahayaan artivisual (<i>lighting effect</i>) untuk mendukung kepuasan pengalaman pengunjung ; d. pengembangan area museum sebagai tempat pementasan (<i>venue</i>) pertunjukan seni dan budaya; dan e. penggunaan teknologi dalam mendukung Pengembangan sarana interpretasi dan Pendidikan museum.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
4.	Mengembangkan kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah .	a. pengembangan paket jejaring Wisata pendidikan, budaya dan sejarah; dan b. pengembangan even-even budaya rutin (pagelaran musik, kesenian, peragaan busana, pameran kebudayaan dan lain-lain).				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
5.	Mengembangkan desa – desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata.	a. pengembangan Wisata agro dengan kegiatan petik buah; b. pengembangan Wisata jelajah desa Wisata dan pengamatan kegiatan bertani masyarakat lokal (<i>fieldtrip</i>); c. pengembangan even-even budaya lokal secara rutin ;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III		
		d. pengembangan sarana dan pra sarana dasar yang dapat menunjang kegiatan Pariwisata desa;					
		e. pengembangan <i>viewpoint</i> pada bagian agroWisata untuk menunjang aktivitas <i>agro-tourism</i> ;					
		f. pengembangan Wisata jelajah desa Wisata dan pengamatan kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (<i>filedtrip</i>);				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan	
		g. pengembangan Wisata pendidikan budaya (belajar tari, wayang, batik dan sebagainya);					
		h. pengembangan kawasan desa – desa di kawasan Pakem, Ngaglik, Ngemplak sebagai <i>venue</i> khusus untuk aktivitas fotografi;					
		i. pengembangan sarana dan prasarana dasar yang dapat menunjang kegiatan Pariwisata desa; dan					
		j. pengembangan <i>viewpoint</i> pada area desa Wisata untuk menunjang aktivitas melihat pemandangan alam.					
6.	Mengembangkan kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan.	a. pengembangan paket Wisata di kawasan Cangkringan;					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan kawasan; dan					
		c. penataan dan pengembangan lansekap dan zonasi .					

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Prambanan – Ratu Boko sebagai kawasan Wisata Purbakala dan Budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan kawasan Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan Budaya Jawa.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan kawasan Kompleks Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti dengan diadakannya pertunjukan seni dan budaya lokal secara berkala;				
		c. penataan kawasan sekitar kawasan Kompleks Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti dalam menunjang aktivitas melihat				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		pemandangan alam sekitar;				
		d. pengembangan kuliner tradisional; dan				
		e. pengembangan sistem pencahayaan pada malam hari.				
2.	Mengembangkan kawasan Situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata Candi peninggalan Kerajaan Boko.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan jalur heritage;				
		c. penataan kawasan sekitar kawasan Situs Kraton Ratu Boko dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam;				
		d. pengembangan area kuliner tradisional dengan konsep terbuka; dan				
		e. pengembangan sistem pencahayaan pada malam hari.				
3.	Mengembangkan situs – situs candi di sekitar candi Kalasan, candi Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya hindu.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata jelajah situs-situs;				
		c. pengembangan shelter rest area;				
		d. pengembangan paket Wisata ziarah hindu di kawasan candi prambanan;				
		e. pengembangan aktifitas berbasis heritage sebagai penunjang Wisata susur dan Wisata melihat pemandangan alam; dan				
		f. pengembangan kuliner tradisional di kawasan situs – situs candi.				

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Godean – Moyudan sebagai kawasan Wisata pedesaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun.	a. pengembangan Wisata kerajinan tenun;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan bazar dan kuliner;				
		c. pengembangan Wisata <i>live-indi</i> desa-desa pengerajin; dan				
		d. pengembangan even berbasis budaya.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Mengembangkan Sidokarto sebagai desa Wisata budaya	a. pengembangan <i>live-in</i> Wisata desa budaya (kesenian, kerajinan);				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>); dan				
		c. pengembangan even berbasis budaya.				
3.	Mengembangkan Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu.	a. pengembangan Wisata <i>live-in</i> desa-desa pengerajin;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan even berbasis budaya;				
		c. pengembangan kesenian Kuntulan; dan				
		d. pengembangan bazar dan kuliner.				
4.	Mengembangkan Kwagon sebagai desa Wisata budaya.	a. pengembangan even budaya secara berkala;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata <i>live-in</i> ; dan				
		c. pengembangan bazar dan kuliner.				
5.	Mengembangkan Gamping sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan even berbasis budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan kesenian Bekakak; dan				
		c. pengembangan bazar dan kuliner.				

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan Kraton – Malioboro sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata keraton	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pemanfaatan jalur budayasebagai unsur penting baik dalam atraksi, pembangunan fisik, dan proses penyediaan jasa;				
		c. pengembangan dan pelestarian atraksi tetap yang bersifat pertunjukan seni tradisionalatau upacara perayaan yang diadakan di sekitar kawasan Kompleks Kraton sebagai venue seperti sekaten, topo bisu, grebeg syawal;				
		d. pengembangan effect cahaya artivisual di sekitar kawasan untuk memperkuat				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		pengalaman ruang;				
		e. revitalisasi taman sari sesuai dengan fungsi dan kondisi aslinya;				
		f. revitalisasi Museum Sonobudoyo dengan sarana audiovisual yang lebih modern dan representatif; dan				
		g. revitalisasi dan pengembangan Masjid Pathok Nagari, Kraton sebagai kawasan Wisata ziarah dan religi.				
2.	Mengembangkan Njeron Beteng sebagai kawasan Wisata budaya Jawa	a. pengembangan pencahayaan buatan untuk mendukung kesan ruang;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area njeron banteng sebagai ruang display dan bazar yang terdiri kerajinan tangan khas lokal (souvenirs dan handicraft) serta workshop;				
		c. pengembangan kawasan Njeron Beteng sebagai venue khusus untuk aktivitas fotografi;				
		d. pengembangan Wisata jelajah tamansari-masjid bawah tanah-benteng dan sekitarnya dengan konsep jalur sejarah kraton; dan				
		e. pengembangan bekas pasar Ngasem sebagai area kuliner .				
3.	Mengembangkan Malioboro sebagai kawasan cagar budayadan koridor Wisata belanja.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan <i>signage</i> yang mendukung penciptaan Malioboro ruang sebagai area publik dengan kesan tradisonal;				
		c. penerapan arsitektur berbasis budayadalam pembangunan maupun pengembangan bangunan – bangunan komersial;				
		d. pengembangan festival malioboro sebagai festival tahunan;				
		e. pengembangan ornamen yang menggunakan berbasis budaya pada fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) malioboro ;				
		f. pengembangan tema berbasis budayalokal pada kawasan – kawasan di area malioboro (misal kampung pecinan, kampung india, jawa);				
		g. pengembangan pencahayaan kota di kawasan Malioboro;				
		h. pengembangan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) di sepanjang jalan malioboro; dan				
		i. pengembangan parking area bagi transportasi tradisional di sepanjang jalan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		malioboro.				
4.	Mengembangkan Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan.	a. pengembangan paket Wisata pecinan; b. pengembangan even budaya Tionghua secara berkala; c. pengembangan langgam arsitektural cina; d. pengembangan kuliner khas pecinan;dan e. pengembangan area bazar dan perbelanjaan berbasis budaya cina.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
5.	Mengembangkan Ndalem Mangkubumen – Ndalem Pujokusuman – Puro Pakualaman sebagai kawasan Pertunjukan Kesenian Jawa.	a. pengembangan pusat pertunjukan kesenian jawa di Ndalem Pujokusuman; b. pengembangan pertunjukan kesenian jawa di Puro Pakualaman ; c. revitalisasi bangunan Ndalem Pujokusuman-Puro Pakualaman;dan d. pengembangan paket Wisata khusus museum heritage di Ndalem Pujokusuman-Puro Pakualaman;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
6.	Mengembangkan Titik Nol sebagai kawasan Wisata Pendidikan, budaya, dan sejarah.	a. pengembangan paket Wisata Pendidikan dengan rute Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya – Shopping Center; b. penataan dan pengembangan lansekap dan zonasi Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya; c. pengembangan pertunjukan kesenian berbasis budaya di sekitar kawasan Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya;dan d. pengembangan even seni berbasis budaya secara berkala.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
7.	Mengembangkan Kotagede sebagai kawasan cagar budaya	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya; b. pengembangan suasana kawasan Kotagede dengan konsep kerajinan perak yang terdiri dari pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal;dan c. pengembangan kawasan kotagede sebagai ruang display dan bazar kerajinan perak khas lokal (souvenirs and handicraft silver) .				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
8.	Mengembangkan stadion Maguwaharjo – Candi Gebang – Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga.	a. pengembangan Wisata keluarga di kawasan Maguwaharjo dan Embung Tambakboyo; b. pengembangan aktifitas luar ruangan seperti memancing, mini atv dan lain sebagainya;dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		c. pengembangan fasilitas publik area (penehuh, vegetasi, benches dan lain-lainl).				
9.	Mengembangkan Jalan Mangkubumi sebagai kawasan Taman Sepeda.	a. pengembangan fasilitas rest area (benches, penehuh);				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan ruang bazar kuliner di kawasan Mangkubumi;				
		c. pengembangan fasilitas umum (toilet, dan lain-lainl);				
		d. pengembangan lokasi/area parkir sepeda;dan				
		e. pengembangan jalur khusus sepeda.				
		f. Pengembangan kawasan Jalan Mangkubumi sebagai perluasan kawasan Malioboro				
10.	Mengembangkan universitas dan sekolah sebagai Wisata pendidikan.	a. pengembangan pertunjukan kemahasiswaan berbasis budaya ;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan kualitas kawasan sekitar kampus sebagai Daya Tarik Wisata;dan				
		c. pengembangan paket Wisata edukasi antar kampus.				
		d. peningkatan kualitas mutu pendidikan, dengan tidak melakukan pembatasan dalam format dan bentuk pendidikan				
11.	Revitalisasi Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga.	a. penataan lansekap kawasan berbasis ramah lingkungan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan even berbasis keluarga dan budaya secara rutin;				
		c. pengembangan atraksi baru berbasis keluarga;dan				
		d. renovasi kandang dan lingkungan kebun binatang.				
12.	Mengembangkan Ngasem – Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan	a. pengembangan paket jejaring kampung Wisata;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan area kuliner;				
		c. pengembangan bazaar kerajinan lokal dan kuliner;dan				
		d. pengembangan area workshop kerajinan lokal.				
		e. pengembangan pasar satwa dan tanaman PASTY sebagai daya tarik wisata minat khusus bertema flora dan fauna				
13.	Mengembangkan taman Wisata kota sebagai ruang terbuka hijau	a. pengembangan taman Wisata sebagai area sosialisasi/interaksi, rekreasi, kreasi, pendidikan ;dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>)berbasis ramah lingkungan.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
14.	Mengembangkan kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional sebagai Daya Tarik Wisata baru.	a. pengembangan pusat kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional; dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan paket Wisata kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional.				

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan Kasongan – Tembi – Wukirsari sebagai sentra kerajinan dan Wisata alam

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional.	a. pengembangan paket Wisata desa kerajinan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan display kerajinan Kasongan ;				
		c. pengembangan even pameran kerajinan secara berkala; dan				
		d. pengembangan suasana kawasan Kasongan dengan konsep desa Wisata kerajinan dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal.				
2.	Mengembangkan Gabusan – Manding – Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan	a. pengembangan paket Wisata desa kerajinan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata Pendidikan batik;				
		c. pengembangan even musik tradisional dan modern (jazz, country, ethnic);				
		d. pengembangan even pertunjukan tradisional dan modern (wayang, tari-tarian dan lain-lainl);				
		e. pengembangan paket Wisata kerajinan kulit;				
		f. pengembangan pusat workshop kerajinan kulit;				
		g. pengembangan display kerajinan kulit;				
		h. pengembangan even pameran kerajinan secara berkala; dan				
		i. pengembangan Gabusan sebagai pasar seni.				
3.	Mengembangkan Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan.	a. pengembangan paket Wisata desa Wisata kerajinan tangan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan suasana kawasan Wukirsari dengan konsep kerajinan; tangandengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal; dan				
		c. pengembangan even dan bazar secara berkala.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
4.	Mengembangkan Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian tradisional.	a. pengembangan paket Wisata pedesaan desa Wisata kebonagung;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Rumah peristirahatan (homestay) tradisional yang representatif;				
		c. pengembangan daya tarik kegiatan pertanian tradisional; dan				
		d. pengembangan eventradisi tradisional secara berkala (merti bumi, dan lain-lain).				
5.	Mengembangkan Goa Cerme sebagai kawasan Wisata susur goa.	a. pengembangan Wisata susur goa di Goa Cerme;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan even berbasis budaya dan cinderamata;				
		c. pengembangan area berkemah; dan				
		d. pengembangan ekowisata dengan konsep susur goa.				
6.	Mengembangkan Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan paket Wisata heritage;				
		c. pengembangan even budaya dan religi secara berkala; dan				
		d. pengembangan suasana kawasan Makam imogiri dengan konsep ziarah kerajaan mataram dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal.				
7.	Mengembangkan Mangunan sebagai kawasan agrowisata dan alam	a. pengembangan desa Wisata Mangunan sebagai desa agrowisata;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area pusat buah di kawasan Mangunan;				
		c. pengembangan area tracking untuk sepeda; dan				
		d. pengembangan rest area dan kuliner tradisional.				
8.	Mengembangkan Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah.	a. pengembangan paket Wisata desa kerajinan gerabah;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area workshop yang representatif; dan				
		c. pengembangan area display kerajinan.				
9.	Mengembangkan Goa Selarong – Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan.	a. pengembangan Wisata sejarak napak tilas;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan agroWisata buah di Goa Selarong;				
		c. pengembangan sentra kerajinan kayu;				
		d. pengembangan area berkemah di Goa Selarong;				
		e. pengembangan Wisata kerajinan batik kayu di Krebet; dan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		f. pengembangan bazar kerajinan dan even berbasis budaya.				
10.	Mengembangkan Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga .	a. pengembangan Wisata alam dan melihat pemandangan; b. pengembangan even olahraga air (misal: perahu naga); c. pengembangan Wisata mancing; dan d. pengembangan Wisata perwasahan tradisional.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
11.	Mengembangkan Goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam.	a. pengembangan Wisata sejarah Perang Dunia II; b. pengembangan even berbasis budaya; c. pengembangan Wisata alam; dan d. pengembangan Wisata pendidikan dan penelitian.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

Arah Kebijakan 6 : Pengembangan Parangtritis – Depok – Kuwaru sebagai Wisata alam, kuliner, dan dirgantara

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Revitalisasi Parangtritis sebagai kawasan Rekreasi Pantai Keluarga.	a. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan; b. pengembangan area bazar dan cinderamata; dan c. pengembangan even budaya dan olahraga .				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Mengembangkan Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan dirgantara.	a. pengembangan Wisata kuliner hasil laut; b. pengembangan area bazar dan cinderamata; dan c. pengembangan atraksi paralayang, gantole dan atraksi kedirgantaraan.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
3.	Mengembangkan Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer .	a. pengembangan Wisata Pendidikan <i>geospatial</i> di Gumuk Pasir Barchans; b. pengembangan Wisata pendidikan museum Gumuk Pasir Barchans; c. pengembangan cagar biosfer Gumuk Pasir Barchans; dan d. pengembangan Wisata susur Gumuk Pasir.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
4.	Mengembangkan Pantai Kuwaru – Goa Cemara – Samas – Pantai Baru sebagai	a. pengembangan Wisata susur pantai; b. pengembangan tambak udang sebagai agrowisata;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan.	c. pengembangan pasar dan kuliner hasil laut; d. pengembangan area konservasi cemara udang; e. pengembangan rumah peristirahatan (<i>lodge</i>) berbasis alam; f. pengembangan Wisata pendidikan berbasis energi terbarukan; dan g. pengembangan ekoWisatapendidikan mangrove di kawasan pantai Baros.				di bidang Kepariwisataaan
5.	Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu	a. Pengembangan wisata konservasi b. Fasilitasi pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan penyu c. Pengembangan wisata edukasi konservasi penyu				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam
6.	Mengembangkan Parangkusumo sebagai kawasan Ritual Budaya Laut	a. pengembangan even budaya dan olahragasecara berkala; dan b. pengembangan suasana kawasan Parangkusumo dengan berbasis budaya dengan pemanfaatan unsur – unsur religi masyarakat sekitar.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan

Arah Kebijakan 7: Pengembangan Pantai Baron – Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata Pantai Berbasis Pendidikan dan Keluarga

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluargadan kuliner hasil laut.	a. pengembangan Wisata kuliner hasil laut; b. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangandan olahraga, berupa kegiatan susur pantai; c. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai ; d. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan; e. pengembangan even seni dan budaya secara berkala; f. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan; dan g. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
2.	Mengembangkan Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi	a. pengembangan pasar ikan hias dan cinderamata; b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	sumberdaya alam	c. pengembangan aktivitas luar ruangan dan olahraga; d. pengembangan eco resort;dan e. pengembangan area penelitian dan konservasi terumbu karang.	■	■		bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
3.	Mengembangkan Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi.	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangandan olahraga, berupa kegiatan susur pantai, berkemah; b. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai di kawasan Pantai Sundak;dan c. pengembangan kuliner laut.		■	■	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
4.	Mengembangkan Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi terumbu karang	a. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan; b. pengembangan Wisata susur tepian pantai;dan c. pengembangan Wisata pendidikan terumbu karang.	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
5.	Mengembangkan Pantai Ngrenehan – Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan.	a. pengembangan Wisata aktifitas nelayan tradisional; b. pengembangan dan penataan pasar ikan;dan c. pengembangan Wisata kuliner hasil laut.	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
6.	Mengembangkan Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional.	a. pengembangan even budaya dan religi secara berkala; b. pengembangan paket Wisata sejarah dan religi; c. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;dan d. pengembanganWisata kuliner hasil laut.		■	■	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
7.	Mengembangkan Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami.	a. pengembangan Wisata susur pantai; b. pengembangan aktivitas luar ruangan dan olahraga ; c. pengembanganWisata kuliner hasil laut; d. pengembangan desa Wisata berbasis aktifitas pertanian tradisional; e. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) di desa Wisata;dan f. pengembangan Ekowisata Pantai sebagai upaya meningkatkan daya tarik sekaligus konservasi pantai.	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan

Arah Kebijakan 8: Pengembangan Pantai Siung – Pantai Wediombo – Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman pantai karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus.	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan olahraga, berupa kegiatan panjat tebing dan susur pantai;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				
		c. pengembangan even seni dan budaya secara berkala;				
		d. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan;				
		e. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai; dan				
		f. pengembangan kawasan kuliner tepian pantai.				
2.	Mengembangkan pantai Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan olahraga, berupa kegiatan susur pantai dan konservasi;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai;				
		c. pengembangan atraksi seni dan budaya; dan				
		d. pengembangan suasanakawasan pantai Wediombo dengan konsep Wisata konservasi dan rileksasidengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal.				
3.	Mengembangkan Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pelabuhan perikanan	a. pengembangan Wisata mancing laut;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata jelajah pedesaan nelayan dan tepian pantai berbasis budaya; dan				
		c. pengembangan suasanakawasan Pantai Sadeng dengan Wisata desa tradisionaldengan pemanf aatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal.				
4.	Mengembangkan Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata	a. pengembangan Wisata pendidikan dan penelitian; dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan agrowisata.				

Arah Kebijakan 9 : Pengembangan Patuk sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekoWisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisata kerajinan Kayu Batik	a. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) di desa Wisata;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan zonasi desa Wisata Bobung sebagai upaya menciptakan pengalaman kunjungan;				
		c. pengembangan Wisata edukasi kerajinan di bobung ;				
		d. pengembangan pertunjukan seni dan budaya secara berkala;				
		e. pengembangan suasanakawasan desa Wisata Bobung dengan memasukkan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal;				
		f. pengembangan paket desa Wisata Bobung dengan mengembangkan program hidup di desa Bobung (<i>Live – In</i>); dan				
		g. pengembangan area bazar dan cinderamata.				
2.	Mengembangkan Ekowisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan Wisata berbasis aktivitas luar ruangan.	a. pengembangan ekowisata dengan paket Wisata susur hutan Bunder dan Hutan Wanagama;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan zonasi dan penataan lanskap Hutan Bunder dan Wanagama;				
		c. pengembangan sarana pendidikan dan penelitian;				
		d. pengembangan Wisataluar ruangan yang representatif; dan				
		e. pengembangan perkemahan di sekitar area Hutan Bunder dan Wanagama;				
3.	Mengembangkan Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi dan agrowisata.	a. pengembangan Wisata jelajah, perkemahan, dan bersepeda sebagai Wisata petualangan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area kebun buah dan sentra buah;				
		c. pengembangan zonasi kawasan Gunung Nglanggeran untuk kegiatan Wisata petualangan berbasis alam; dan				
		d. pengembangan rumah peristirahatan (<i>lodge</i>) dan perkemahan berbasis alam di Gunung Nglanggeran.				

Arah Kebijakan 10 : Pengembangan Karst Pegunungan Sewu sebagai kawasan Wisata berbasis goa karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat khusus	a. pengembangan Wisata susur Goa dengan rute Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				
		c. pengembangan even budaya secara berkala;				
		d. pengembangan penginapan berbasis alam; dan				
		e. pengembangan Wisata pendidikan berbasis Goa (speleologi) di sekitar kawasan Karst.				
2.	Mengembangkan Goa Bribin – Goa Grubug sebagai kawasan Wisata susur Goa Karst keluarga.	a. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata susur Goa di Goa Bribin – Goa Grubug; dan				
		c. pengembangan lodge di sekitar Goa Bribin – Goa Grubug.				
3.	Mengembangkan Goa Rancang Kencono – Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan Wisata ziarah.	a. pengembangan Wisata ziarah dan sejarah/ napak tilas;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata susur Goa pemula;				
		c. pengembangan even berbasis budaya; dan				
		d. pengembangan area kuliner tradisional.				

Arah Kebijakan 11 : Pengembangan Congot – Glagah – Trisik sebagai kawasan Wisata kuliner dan tradisional pantai

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agrowisata.	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan agrowisata;				
		c. pengembangan Wisata industri ikan dan kuliner hasil laut;				
		d. pengembangan even budaya dan olahraga (layang-layang, motorcross dll) secara berkala;				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan;		■		
		f. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai; dan	■			
		g. pengembangan kawasan kuliner ikan tepian pantai.	■			
2.	Mengembangkan Trisik sebagai kawasan Desa Wisata pesisir pantai.	a. pengembangan Wisata jelajah tepian pantai;		■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan Wisata dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan;		■		
		c. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai di kawasan Trisik; dan		■		
		d. pengembangan even budaya dan olahraga secara berkala.	■			
3.	Mengembangkan Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan Wisata mancing laut;	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan even budaya dan olahraga secara berkala; dan	■	■		
		c. pengembangan Wisata perikanan dan tepian pantai berbasis budaya.	■	■		
4.	Mengembangkan kawasan Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga.	a. pengembangan Wisata perikanan dan tepian pantai berbasis budaya;	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan kawasan kuliner ikan tepian pantai;	■	■		
		c. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai; dan	■	■		
		d. pengembangan even budaya dan olahraga secara berkala.	■	■		
5.	Mengembangkan kawasan Giriloyo sebagai kawasan Wisata ziarah.	a. pengembangan Wisata ziarah;	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan area bazar dan cinderamata ; dan	■	■		
		c. pengembangan even budaya secara berkala.	■	■		

Arah Kebijakan 12 : Pengembangan Pegunungan Menoreh sebagai kawasan Wisata berbasis tirta, religi, dan desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan, dan olahraga.	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan dan olahraga, berupa kegiatan susur waduk;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				
		c. pengembangan perkemahan di sekitar area waduk;				
		d. pengembangan Wisata peristirahatan (<i>second home tourism</i>) dengan mengembangkan <i>lodge</i> serta kegiatan Wisata waduk pada kawasan Waduk sermo seperti Wisata memancing, olahraga kano, dan kayak; dan				
		e. pengembangan even perahu naga dan even budaya secara rutin.				
2.	Mengembangkan Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan dan renovasi eco-lodge yang representatif;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area Wisata luar ruangan dan penjelajahan ; dan				
		c. pengembangan even seni budaya tradisional masyarakat secara berkala.				
3.	Revitalisasi Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam	a. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan even seni dan budaya secara berkala;				
		c. pengembangan area cinderamata; dan				
		d. pengembangan efek pencahayaan buatan untuk mendukung pengalaman Wisata di Goa kiskendo.				
4.	Mengembangkan Sentolo – Lendah- sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan paket desa Wisata berbasis budaya;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan even seni budaya tradisional masyarakat secara berkala; dan				
		c. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>).				
5.	Mengembangkan Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya.	a. pengembangan <i>live-in</i> ;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>);				
		c. pengembangan agroWisata peternakan;				
		d. pengembangan Wisata pendidikan pembibitan sapi; dan				
		e. pengembangan even berbasis budaya.				
6.	Mengembangkan Goa Sriti sebagai	a. pengembangan Wisata susur Goa;				Satuan Kerja Perangkat

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	kawasan Wisata alam dan sejarah	b. pengembangan jalur jelajah; dan c. pengembangan Wisata sejarah.				Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
7.	Mengembangkan kawasan Banjarasri, Banjaroyo dan Ancol sebagai kawasan agroWisata dan desa Wisata.	a. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan; b. pengembangan paket desa agrowisata; c. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>); d. revitalisasi kawasan Banjaroyo pasca bencana; e. pengembangan Pasar Mbendhok sebagai <i>rest area</i> ; dan f. pengembangan area bazar dan cinderamata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
8.	Mengembangkan Nglingsgo sebagai desa Wisata alam.	a. pengembangan Wisata tinggal di desa (<i>live-in</i>); b. Pengembangan agrowisata kebun teh; dan c. pengembangan even berbasis budaya.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
9.	Mengembangkan Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata alam.	a. pengembangan paket Wisatazarah; b. pengembangan agroWisata bunga; c. pengembangansuasanakawasan Puncak Suroloyo berbasis budayadengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal; d. pengembangan even seni dan budaya secara berkala ; dan e. pengembangan area bazar dan cinderamata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
10.	Mengembangkan Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah	a. pengembangan paket Wisatareligi; b. pengembanganWisata jalan salib; dan c. pengembanganeven budaya dan religi secara berkala .				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
11.	Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan	a. Fasilitasi pengembangan kerajinan pada masyarakat b. pengembangan paket Wisatakerajinan c. Pengembangan desa wisata kerajinan d. Pengembangan jejaring wisata kerajinan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
12.	Mengembangkan Kalibawang sebagai	a. pengembangan Wisata taman buah;				Satuan Kerja Perangkat

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	kawasan sentra agrowisata buah.	b. pengembangan area pendidikan (pembibitan, pemeliharaan , pemanenan);dan c. pengembangan pasar buah.				Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

C. FASILITAS KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Fasilitas Kepariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan Pariwisata.	a. fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha Pariwisata dengan nilai kompetitif; b. fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha Pariwisata; dan c. fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha Pariwisata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
2.	Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta.	a. peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. telekomunikasi, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor;dan b. peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun Fasilitas Kepariwisata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
3.	Merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata.	a. fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan Pariwisata; b. fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan Pariwisata; c. fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan Pariwisata; d. fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan Pariwisata; e. peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata di kawasan Pariwisata;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		f. penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam di kawasan Pariwisata;	/	/	/	
		g. penyediaan rambu-rambu Pariwisata di kawasan Pariwisata;				
		h. penyediaan E-Tourism kiosk di kawasan Pariwisata;				
		i. penyediaan tempat penukaran uang (<i>money changer</i>) di kawasan Pariwisata;				
		j. penyediaan loker umum di kawasan Pariwisata;				
		k. penyediaan sistem peringatan dini(<i>early warning system</i>) di kawasan Pariwisata yang rawan bencana;				
		l. penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia di kawasan Pariwisata;				
		m. penyediaan fasilitas olah raga di kawasan Pariwisata;				
		n. penyediaan fasilitas bermain anak-anak di kawasan Pariwisata;				
		o. penyediaan fasilitas pedestrian di kawasan Pariwisata;				
		p. penyediaan lahan parkir di kawasan Pariwisata;				
		q. penyediaan telepon umum di kawasan Pariwisata;				
		r. penyediaan toilet umum di kawasan Pariwisata;				
		s. penyediaan fasilitas warnet di kawasan Pariwisata;				
		t. penyediaan ATM di kawasan Pariwisata;				
		u. penyediaan fasilitas laundry di kawasan Pariwisata;				
		v. penyediaan tempat sampah di kawasan Pariwisata;				
		w. penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di kawasan Pariwisata;dan				
		x. pengembangan jalur hijau sebagai penunjang pembangunan Kepariwisataaan.				
4.	Merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembanganDaya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan	a. peningkatan dan pengembangan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Inovasi manajemen Daya Tarik Wisata museum;				
		b. peningkatan dan pengembangan fasilitas Kepariwisataaan berbasis teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum;dan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	sejarah.	c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata berbasis museum.				

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	berbagai skema kemitraan antara pemerintah Daerah dan swasta	a. pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata; dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata.				
2.	berbagai skema kemandirian pengelolaan	a. pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan Pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata; dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata yang sudah berkembang .				
3.	Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus	a. evaluasi seluruh Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>); dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata pada destinasi Pariwisata yang sudah berkembang .				

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Pembangunan Fasilitas Kepariwisataannya Bagi Kawasan – Kawasan Pariwisata Yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung

Arah Kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	a. pengembangan skema pembatasan pembangunan Fasilitas Kepariwisataannya pada kawasan Pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung ;dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. koordinasi perijinan pembangunan Fasilitas Kepariwisataannya pada kawasan Pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan Pariwisata.				
2.	menegakkan peraturan perundang - undangan	a. pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisataannya pada kawasan Pariwisata;dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan Fasilitas Kepariwisataannya pada kawasan Pariwisata.				
3.	meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata	a. pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan Fasilitas Kepariwisataannya;dan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan Fasilitas Kepariwisataannya.				

Arah Kebijakan 4 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisataannya Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Lereng Merapi Bagian Selatan Sebagai Kawasan Wisata Alam Gunung Merapi dan Desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataannya dalam mendukung kawasan jelajah Merapi - Cangkringan (Kaliadem) - Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi	a. pembangunan dan penataan rute Wisata lava tour;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. pembangunan sarana interpretasi: <i>sign and posting</i> di area Wisata;				
		c. pembangunan gardu pandang dan gazebo untuk menunjang aktivitas melihat pemandangan alam;				
		d. pembangunan <i>rest area</i> di sekitar jalur jelajah dan bersepeda ;				
		e. pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK;				
		f. penataan rute Wisata Kalikuning-kaliadem-kaliurang;				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		g. pembangunan area Wisata ziarah Kinahrejo ;				
		h. pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK di sekitar area ziarah Kinahrejo;				
		i. pembangunan <i>view point</i> dengan menambahkan <i>shelter – shelter</i> di area sepanjang jalur jelajah Merapi-Cangkringan-Hutan Wisata Kaliurang dalam menunjang aktivitas menikmati pemandangan alam; dan				
		j. penanaman vegetasi pengarah di area ziarah Kinahrejo.				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi	a. penataan zonasi pemanfaatan kawasan TN Gunung merapi dengan membagi zona rekreasi dan zona konservasi;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. pembangunan sarana interpretasi berupa <i>sign and posting</i> ;				
		c. pembangunan dan penataan area Wisata susur hutan dan ekoWisata di Taman Nasional Gunung Merapi;				
		d. pembangunan area Wisata pendidikan geografi dan geologi (<i>geotourism</i>);				
		e. pembangunan <i>Tourist Information Center</i> ;				
		f. pembangunan gardu pandang dan gazebo;				
		g. pembangunan rest area di titik sepanjang area jelajah; dan				
		h. pembangunan lokasi perkemahan.				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi	a. penataan area display diorama kegunungpian yang representatif untuk Wisata pendidikan kebencanaan gunungapi, gempa bumi dan bencana lain di museum Merapi;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. pembangunan sarana interpretasi dan pendidikan museum berupa atraksi, replika, dan <i>audiovisual</i> yang dapat secara dinamis menggambarkan kawasan Gunung Merapi kepada Wisatawan;				
		c. penataan efek pencahayaan artivisual (<i>lighting effect</i>) pada display di museum Gunung Merapi dengan memperkuat daya tarik guna mendukung kepuasan pengalaman pengunjung ;				
		d. pembangunan fasilitas untuk Wisata pengamatan satwa (<i>bird watching</i>) dalam bentuk titik pandang, rest area, jembatan gantung; dan				
		e. penataan area display museum sebagai tempat pementasan (<i>venue</i>) pertunjukan seni dan budaya.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah	a. pembangunan area even (panggung, area pameran, catwalk, theater dll);				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. pembangunan area audio visual;				
		c. pembangunan area kuliner tradisional Jawa; dan				
		d. pembangunan taman bermain.				
5.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung desa - desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata	a. pembangunan dan penataan <i>boardwalk</i> sebagai rute untuk Wisata agro dengan kegiatan Wisata petik buah;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. penataan vegetasi dan lansekap desa Wisata agro;				
		c. pembangunan <i>rest area</i> dan <i>gazebo</i> di desa-desa di kawasan Turi;				
		d. pembangunan sarana parkir dan MCK ;				
		e. pembangunan sarana interpretasi Agro Wisata dengan <i>sign posting</i> yang menggambarkan klasifikasi jenis tanaman;				
		f. pembangunan rute Wisata jelajah desa dan pengamatan kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (<i>fieldtrip</i>);				
		g. pembangunan rumah peristirahatan berbasis alam (<i>ecolodge</i>) atau rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) untuk mendukung kegiatan jelajah desa di kawasan Pakem, Ngaglik, Ngemplak;				
		h. pembangunan area Wisata pendidikan budaya (belajar tari, wayang, batik dsb) berupa pendopo, padepokan dan sebagainya;				
		i. pembangunan lokasi foto untuk aktivitas fotografi di sekitar kawasan Pakem, Ngaglik, Ngemplak;				
		j. pembangunan <i>Tourist Information Center</i> ;				
		k. pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi); dan				
		l. pembangunan dan penataan titik pandang (<i>view point</i>) dalam bentuk atraksi, <i>sclupture</i> , pada area desa Wisata untuk menunjang aktivitas melihat pemandangan alam.				
6.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan	a. pembangunan area wisata di kawasan cangkringan;				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. pembangunan gazebo dan gardu pandang untuk mendukung kegiatan melihat pemandangan alam di kawasan cangkringan;				
		c. penataan vegetasi;				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		d. pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi);		■	■	
		e. pembangunan sarana parkir dan mck;dan		■		
		f. penataan zonasi kawasan.		■	■	

Arah Kebijakan 5: Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Prambanan – Ratu Boko Sebagai Kawasan WisataPurbakaladan Budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan Budaya Jawa	a. Pembangunan sarana dan fasilitas pertunjukan seni budaya lokal	■			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> yang representatif lengkap dengan papan-papan informasi mengenai obyek guna mendukung kenyamanan dan kepuasan kegiatan Wisata	■			
		c. Penataan dan pengaturan area cinderamata di sekitar kompleks Prambanan untuk mendukung keindahan dan suasana Wisata yang baik.	■			
		d. Pembagunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> di area kawasan	■			
		e. Pengadaan vegetasi di sekitar area Kompleks		■		
		f. Pembangunan area kuliner tradisional		■		
		g. Penataan sistem pencahayaan pada malam hari		■		
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata Candi peninggalan Kerajaan Boko	a. Pengadaan rute Wisata jelajah candi	■			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> di sekitar kawasan Situs Kraton Ratu Boko dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam	■			
		c. Pembangunan area kuliner tradisional dengan konsep terbuka	■			
		d. Penataan dan pengaturan area cinderamata		■		
		e. Pengadaan sistem pencahayaan pada malam hari		■		
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung situs - situs candi di sekitar candi Kalasan, candi	a. Pembangunan rute untuk Wisata jelajah situs-situs candi di sekitar Kompleks Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan Situs Kraton Ratuboko	■			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di
		b. Pembangunan rest area dan shelter	■			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya hindu dan budaya budha	c. Pembangunan Gazebo dan Gardu Pandang				bidang pekerjaan umum
		d. Pengadaan vegetasi untuk menambah kenyamanan lingkungan kawasan situs-situs di sekitar candi				
		e. Pembangunan dan penataan kuliner tradisional di kawasan situs candi				

Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisataaan Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Godean – Moyudan sebagai kawasan Wisatapedesaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun	a. Pengembangan dan penataan area <i>workshop</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan area bazar dan even				
		c. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		e. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Sidokarto sebagai desa Wisata budaya	a. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan dan penataan area <i>workshop</i>				
		c. Pengembangan area bazar dan even				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		e. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu	a. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan area bazar dan even				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		d. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Kwagon sebagai desa Wisata budaya	a. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di
		b. Pengembangan area bazar dan even				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		d. Pembangunan <i>sign and posting</i>				bidang pekerjaan umum

Arah Kebijakan 7 : Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kraton – Malioboro Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Budaya dan Kehidupan Perkotaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata keraton	a. Pembangunan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) di kawasan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> yang representatif lengkap dengan papan-papan informasi mengenai obyek guna mendukung kenyamanan dan kepuasan kegiatan Wisata				
		c. Pembangunan pendopo untuk even budaya tradisional atau upacara perayaan yang diadakan di sekitar kawasan Kompleks Kraton sebagai <i>venue</i> -nya seperti sekaten, topo bisu, grebeg syawal				
		d. Penyediaan sarana fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Penataan titik lokasi dan pengadaan efek cahaya artivisual di sekitar kawasan untuk memperkuat pengalaman ruang				
		f. Pengadaan sarana audiovisual yang menarik dan informatif di museum Sonobudoyo				
		g. Pengadaan fasilitas air bersih yang baik di taman sari sebagai upaya Revitalisasi sesuai dengan fungsi dan kondisi aslinya				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Njeron Beteng sebagai kawasan Wisata budaya Jawa	a. Penataan titik area pemasangan pencahayaan buatan untuk mendukung kesan ruang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan dan Penataan ruang display dan bazar di area Njeron Banteng yang terdiri kerajinan tangan khas lokal (<i>souvenirs</i> dan <i>handicraft</i>) serta workshop				
		c. Pembangunan spot di area Njeron Beteng sebagai <i>venue</i> khusus untuk aktivitas fotografi				
		d. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. Penataan area bekas pasar Ngasem sebagai area kuliner				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Malioboro sebagai kawasan cagar budayadan koridor Wisata belanja	a. Penataan area kuliner pedagang kaki lima di kawasan Malioboro				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> dalam menunjang aktivitas Wisata belanja dan melihat pemandangan alam				
		c. Revitalisasi bangunan – bangunan komersial dengan arsitektur berbasis budaya				
		d. Pembangunan dan penataan area untuk festival malioboro sebagai festival tahunan				
		e. Pengadaan dan pemasangan ornamen yang menggunakan unsur – unsur budaya lokal pada fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) malioboro				
		f. Penataan Malioboro dengan suasana koridor budaya jawa dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal khususnya image teknologi, dan kesenian				
		g. Pengadaan pencahayaan buatan				
		h. Penanaman vegetasi dan lanskap				
		i. Pembangunan <i>Community Center</i>				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan	a. Pembangunan dan penataan bangunan dengan langgam arsitektural cina				
		b. Pembangunan area kuliner khas pecinan				
		c. Pembangunan area bazar dan perbelanjaan berbasis budaya cina				
5.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Ndalem Mangkubumen – Ndalem Pujokusuman – Puro Pakualaman sebagai kawasan Pertunjukan Kesenian Jawa	a. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan sarana interpretasi, ornamen di Ndalem Pujokusuman dengan konsep Pertunjukan Kesenian Jawa				
		c. Penanaman vegetasi dan lansekap di Ndalem Pujokusuman				
		d. Penataan area untuk pertunjukan taruan jawa di Puro Pakualaman				
		e. Revitalisasi bangunan Ndalem Pujokusuman-Puro Pakualaman				
		f. Pembangunan dan penataan area Wisataheritage di Ndalem Pujokusuman-Puropakualaman				
6.	Mengembangkan Fasilitas	a. Pembangunan dan penataan sarana interpretasi di area Wisata pendidikan				Satuan Kerja Perangkat

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Kepariwisataan dalam mendukung Titik Nol sebagai kawasan Wisata Pendidikan, budaya, dan sejarah	dengan rute Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya untuk mendukung Wisatapendidikan-kebudayaan				Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan lansekap di Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya				
		c. Penataan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) di kawasan Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya				
		d. Pembangunan area seni pertunjukan di sekitar kawasan Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya				
7.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung Kotagede sebagai kawasan cagar budaya	a. Pembangunan sarana interpretasi (audiovisual) dengan <i>sign and posting</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan ornamen kawasan dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) dengan konsep kerajinan perakyang terdiri dari pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal				
		c. Pembangunan area display dan bazar kerajinan perak khas lokal (<i>souvenirs and handicraft silver</i>)				
8.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung stadion Maguwaharjo – Candi Gebang – Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga	a. Penanaman vegetasi dan lansekaping				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas <i>Wisata</i> luar ruangan seperti memancing, mini atv, dan lain sebagainya				
		c. Pembangunan shelter area pedagang kaki lima				
		d. Pembangunan fasilitas area publik (peneduh, vegetasi, benches dll)				
9.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung Jalan Mangkubumi sebagai kawasan Taman Sepeda	a. Pembangunan fasilitas <i>rest area</i> (benches, peneduh)				Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan dan penataan ruang bazar kuliner di kawasan Mangkubumi				
		c. pembangunan fasilitas umum (toilet, dll)				
		d. Pembangunan lokasi/area parkir sepeda				
		e. Pembangunan jalur khusus sepeda				
10.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung universitas dan sekolah di kawasan perkotaan sebagai Wisata pendidikan	a. Pembangunan area gathering				Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Beautification kawasan sekitar kampus				
		c. Pembangunan Edu Tourism Information Center				
11.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung	a. Pembangunan shelter dan rest area di kawasan dalam gembira loka				Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggung
		b. Beautification area kandang dan taman bermain				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga	c. Pembangunan area flora di kawasan gembira loka d. Pembangunan titik atraksi baru berbasis keluarga				jawab di bidang pekerjaan umum
12.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Ngasem – Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan	a. Penataan dan <i>beautifcation</i> area kampung Wisata b. Pembangunan area kuliner c. Pembangunan area bazaar kerajinan lokal dan kuliner d. Pembangunan area workshop kerajinan lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
13.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung taman Wisata kota sebagai ruang terbuka hijau	a. Penataan dan penghijauan area taman b. Pembangunan area rekreasi, kreasi, interaksi, adukasi c. Pembangunan dan pemasangan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berupa lampu taman, bangku taman, dan sebagainya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
14.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung mengembangkan kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional sebagai Daya Tarik Wisata baru	a. Pembangunan area pusat pengobatan tradisional b. Pembangunan signage menuju lokasi pengobatan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum

Arah Kebijakan 8 : Pengembangan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Kawasan Kasongan – Tembi – Wukirsari Sebagai Sentra Kerajinan dan Wisata Alam

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional	a. Pembangunan rute untuk mendukung paket Wisata desa kerajinan b. Penataan display kerajinan Kasongan c. Pembangunan area <i>workshop</i> d. Pembuatan area pertunjukan e. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK f. Pembangunan area untuk Wisata pendidikan kerajinan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
2.	Mengembangkan Fasilitas	a. Pembangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) atau <i>eco-lodge</i> untuk Wisatawan				Satuan Kerja Perangkat

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Kepariwisataaan dalam mendukung Gabusan – Manding – Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan	di Tembi				Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
b.		Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
c.		Pembangunan area Wisata pendidikan Batik tembi				
d.		Pembangunan stage untuk area pertunjukan				
e.		Penataan suasana kawasan Tembi berbasis budaya dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal				
f.		Penataan display kerajinan Manding				
g.		Pembangunan area pusat workshop kerajinan kulit				
h.		Pembangunan <i>landmark</i> kawasan sebagai penanda kawasan				
i.		Revitalisasi kawasan Gabusan sebagai pasar seni				
3.		Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan	a.	Penataan rute untuk paket Wisata kerajinan tangan		
b.	Penataan suasana kawasan Wukirsari dengan konsep kerajinan tangan dengan pemanfaatan berbagai macam unsur budaya lokal					
c.	Pembangunan area <i>workshop</i>					
d.	Penataan area Wisata bazar kerajinan secara berkala					
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian tradisional	a.	Penataan dan renovasi bangunan rumah yang digunakan sebagai rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
b.		Pembangunan sarana umum yang dapat memenuhi kebutuhan Wisatawan (air, telekomunikasi, listrik)				
c.		Pembangunan sarana pangung budaya di kawasan desa Wisata				
5.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Goa Cerme sebagai kawasan Wisata susur goa	a.	Pembangunan pusat susur Goa di Goa Cerme			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
b.		Pembenahan jalan masuk menuju lokasi				
c.		Pembangunan area pemberhentian				
d.		Pembangunan dan penataan area ekoWisata				
e.		Pembangunan cinderamata				
f.		Pembangunan Fasilitas berkemah, parkir dan MCK				
g.		Pembangunan sarana umum (air, telekomunikasi, listrik)				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
6.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram	a. Pembangunan area Wisatabudaya dan religi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengadaan vegetasi dan lansekaping				
		c. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		d. Pembangunan fasilitas interpretasi berupa <i>sign and posting</i>				
		e. Pembangunan <i>Rest Area</i>				
7.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Mangunan sebagai kawasan agroWisata dan alam	a. Pembangunan fasilitas yang mewadai sebagai desa agroWisata Mangunan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area pusat buah di kawasan Mangunan				
		c. Pembangunan area tracking untuk sepeda				
		d. Pembangunan rest area dan kuliner tradisional				
8.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah	a. Pembangunan dan penataan jalan masuk desa Wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan gerbang masuk yang mencerminkan ciri khas Pundong				
		c. Pembangunan area workshop yang representatif				
		d. Pembangunan area display kerajinan				
9.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Selarong – Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan	a. Pembangunan area Wisata kebun buah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area perkemahan				
		c. Penataan area sentra kerajinan				
		d. Pembangunan area workshop yang representatif				
		e. Pembangunan area display kerajinan				
10.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga	a. Pembangunan sarana kuliner				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan gazebo berbasis alam				
		c. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		d. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
11.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam	a. Pembangunan area kuliner				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan <i>sign and posting</i>				

Arah Kebijakan 9 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Parangtritis – Depok – Kuwaru Sebagai Wisata Alam, Kuliner, dan Dirgantara

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Parangtritis sebagai kawasan Rekreasi Pantai Keluarga	a. Pembangunan dan penataan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan		■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berbasis ramah lingkungan	■	■		
		c. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata		■		
		d. Pembangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) untuk Wisatawan		■		
		e. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> di kawasan Parangtritis	■	■		
		f. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan papan informasi yang representatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengunjung	■	■	■	
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan dirgantara	a. Pembangunan dan penataan area kuliner hasil laut	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK	■			
		c. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)	■			
		d. Pembangunan <i>rest area</i>	■			
		e. Pembangunan <i>community center</i>	■			
		f. Penataan area seni budaya	■			
		g. Pembangunan area bazar dan cinderamata	■			
		h. Pembangunan sarana kedirgantaraan	■			
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer	a. Pembangunan area Wisata pendidikan <i>geospasial</i> berbasis budaya	■	■	■	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan museum Gumuk Pasir Barchans sebagai laboratorium alam	■			
		c. Pengembangan batas kawasan Konservasi Geomorfologi Spatial dan cagar biosfer Gumuk Pasir Barchans	■			
		d. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)	■			
		e. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK	■			
		f. Pembangunan gardu pandang dan gazebo	■	■		
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung	a. Pembangunan dan penataan <i>boardwalk</i> berbasis alam sebagai rute Wisata susur pantai	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Pantai Kuwaru – Goa Cemara – Samas – Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan	b. Pembangunan dan penataan area agro Wisata tambak udang				bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
c. Penataan zonasi konservasi dan pengembangan Wisata						
d. Pembangunan area pelelangan dan kuliner hasil laut						
e. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK						
f. Pembangunan jalur permainan ATV yang representatif di sekitar pantai						
g. Pembangunan <i>community center</i>						
h. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)						
i. Pembangunan area Wisatalodge berbasis alam						
5.		Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Parangkusumo sebagai kawasan Ritual Budaya Laut	a. Pembangunan area Wisata even budaya dan olahraga			
b. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)						
c. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan papan-papan informasi yang representatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengunjung						
d. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK						

Arah Kebijakan 10 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Baron – Sundak Sebagai Kawasan Wisata Pantai Berbasis Pendidikan dan Keluarga

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga dan kuliner hasil laut	a. Penataan area Wisata kuliner hasil laut				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
b. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK						
c. Penataan lansekap desa Wisata pantai						
d. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>						
e. Pembangunan pendopo untuk Wisata pertunjukan seni dan budaya						
f. Pembangunan dan penataan area <i>boardwalk</i>						
g. Pembangunan pedestrian dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>)berbasis ramah						

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		lingkungan		■		
		h. Pembangunan <i>Community Center</i> di Kawasan pantai Baron		■	■	
		i. Pembangunan <i>Tourism information Center</i> yang representatif di kawasan pantai Baron		■		
		j. Pembangunan area bazar dan cinderamata tepian pantai Baron	■	■		
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam	a. Pembangunan <i>shelter</i> dan penataan area bagi penjual ikan hias	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana penelitian dan konservasi terumbu karang	■	■		
		c. Pembangunan <i>eco resort</i>	■	■		
		d. Pembangunan <i>landmark</i> dan <i>signage</i> di kawasan pantai	■	■		
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai Wisata luar ruangan dan relaksasi	a. Pembangunan dan penataan <i>broadwalk</i> berbasis alam sebagai rute untuk kegiatan Wisata petualangan	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Community Center</i>		■	■	
		c. Penataan zonasi dan penataan lanskap di kawasan Pantai Sundak	■	■		
		d. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan <i>sign and posting</i>	■	■		
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi terumbu karang	a. Pembangunan <i>Broadwalk</i> untuk jalur aktifitas menikmati pemandangan yang menggunakan material alami	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan <i>sign and posting</i>	■	■		
		c. Pembangunan sarana pendidikan terumbu karang	■			
		d. Pengadaan fasilitas kebersihan dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) pada jalur Wisata susur pantai	■	■		
		e. Pembangunan Fasilitas MCK	■			
5.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Pantai Ngrenehan – Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan	a. Pembagunan Pelelangan ikan di kawasan pantai Ngrenehan dan Gesing	■	■		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Community Center</i> di Kawasan Pantai Ngrenehan dan Gesing	■	■	■	
		c. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK	■			
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)	■			
		e. Pembangunan area Wisata kuliner hasil laut	■	■		
6.	Mengembangkan Fasilitas	a. Pembangunan pendopo sebagai area Wisata seni dan budaya	■	■	■	Satuan Kerja Perangkat

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Kepariwisataan dalam mendukung Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional	b. Pembangunan <i>broadwalk</i> guna mendukung jalur kegiatan aktifitas menikmati pemandangan				Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		c. Pembangunan area Wisata kuliner hasil laut				
7.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami	a. Pembangunan <i>broadwalk</i> untuk rute kegiatan EkoWisata Pantai				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengadaan fasilitas kebersihan dan <i>beach furniture</i> yang mendukung konservasi pantai				
		c. Pembangunan area kuliner hasil laut berbasis alam				
		d. Pembangunan gazebo dan gardu pandang berbasis alam				
		e. Pembangunan sarana interpretasi berupa <i>sign and posting</i>				
		f. Penataan permukiman penduduk menjadi rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				

Arah Kebijakan 11: Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Pantai Siung – Pantai Wediombo – Pantai Sadeng Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Keanekaragaman Pantai Karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus	a. Pembangunan dan penataan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan olahraga, berupa kegiatan panjat tebing dan susur pantai				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan area dan rute aktifitas menikmati pemandangan				
		c. Pembangunan dan penataan area seni dan budaya berbasis ramah lingkungan				
		d. Pembangunan dan penataan area <i>boardwalk</i>				
		e. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		f. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		g. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata tepian pantai				
		h. Pembangunan dan penataan area kawasan kuliner tepian pantai				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung pantai	a. Pembangunan dan penataan <i>broadwalk</i> sebagai rute untuk kegiatan Wisata petualangan berupa kegiatan susur pantai				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi	b. Penataan zonasi, vegetasi dan penataan lansekap desa Wisata				bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
c. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i>						
d. Pembangunan fasilitas interpretasi berupa papan-papan informasi yang representatif berupa <i>sign and posting</i> untuk mendukung kegiatan Wisata						
e. Penyediaan fasilitas kebersihan untuk mendukung upaya konservasi di pantai Wediombo						
f. Pembangunan dan penataan area Wisata area seni dan budaya						
g. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK						
h. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)						
3.		Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisatapelabuhan perikanan	a. Pembangunan dan penataan tradisional <i>broadwalk</i> sebagai rute untuk kegiatan Wisatamancing			
b. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i>						
c. Pengadaan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berbasis alam						
d. Penataan vegetasi dan lansekap						
e. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)						
f. Pembangunan fasilitas interpretasi yang representatif						
g. Pembangunan dan penataan area kawasan kuliner tepian pantai						
h. Pembangunan dan penataan rute/jalur Wisata jelajah pedesaan nelayan dan tepian pantai						
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata	a. Pembangunan fasilitas pendukung Wisata pendidikan dan penelitian				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK						
c. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)						

Arah Kebijakan 12: Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Patuk Sebagai Kawasan Desa Wisata Kerajinan dan Agro-EkoWisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisatakerajinan Kayu Batik	a. Pembangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) atau <i>ecolodge</i> di desa Wisata bobung		■	■	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area Wisata pendidikan kerajinan		■		
		c. Penataan area pertunjukan seni dan budaya		■	■	
		d. Penataan lanskapdan peningkatan kualitas vegetasi desa Wisata Bobung dengan memasukkan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal		■	■	
		e. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)		■		
		f. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK		■		
		g. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata	■	■		
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung EkoWisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan Wisata berbasis aktivitas luar ruangan	a. Pembangunan broadwalk untuk jalur <i>ecotourism</i> dengan paket Wisata susur hutan Bunder dan Hutan Wanagama	■	■	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum	
		b. Penataan zonasi dan penataan lanskap Hutan Bunder dan Wanagama		■		
		c. Pembangunan sarana pendidikan dan penelitian berbasis alam		■		
		d. Pembangunan dan penataan Wisataluar ruangan yang representatif		■		
		e. Pembangoanan <i>rest area</i> di sekitar kawasan Hutan Bunder dan Wanagama		■		■
		f. Pembangunan dan peningkatan kualitas areaperkemahandi sekitar areaHutan Bunder dan Wanagama		■		■
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi – petualangan dan agro Wisata	a. Pembangunan broadwalk untuk rute Wisata hutan, perkemahan, penjelajahan, bersepeda, memancing, sebagai Wisata petualangan di Gunung Nglanggeran		■	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum	
		b. Penataan dan pengembangan area kebun buah dan sentra buah		■		
		c. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan <i>sign and posting</i> untuk mendukung kegiatan Wisata petualangan		■		
		d. Penataan zonasi kawasan Gunung Nglanggeran untuk kegiatan Wisata petualangan		■		■
		e. Pembangunan dan penataan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) untuk Wisatawan atau <i>eco – lodge</i> dan <i>eco – perkemahandi</i> Gunung Nglanggeran		■		■

Arah Kebijakan 13 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Karst Pegunungan Sewu Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Goa karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat khusus	a. Pembangunan area Wisata susur Goa (<i>cave tubing</i>) dengan rute Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan papan-papan informasi yang representatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengunjung				
		c. Pembangunan area aktifitas menikmati pemandangan				
		d. Pembangunan area seni dan budaya				
		e. Pembangunan penginapan berbasis alam				
		f. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		g. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Wisata susur Goa Bribin – Goa Grubug sebagai kawasan Wisata susur Goa Karst keluarga	a. Pembangunan rute untuk kegiatan aktifitas menikmati pemandangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan Rest Area				
		d. Pembangunan lodgedi sekitar Goa Bribin – Goa Grubug				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Rancang Kencono – Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan Wisata ziarah	a. Penataan lampu buatan sebagai pembentuk suasana				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan dan pembangunan area kuliner berbasis ramah lingkungan				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		d. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
		e. Pembangunan <i>sign and posting</i>				

Arah Kebijakan 14 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Congot – Glagah – Trisik Sebagai Kawasan Wisata kuliner dan tradisional pantai

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agroWisata	a. Penataan rute Wisata untuk kegiatan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area seni budaya untuk pertunjukan secara berkala				
		c. Penataan vegetasi dan lansekap				
		d. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> di sekitar di pantai Glagah				
		e. Pembangunan area <i>boardwalk</i>				
		f. Pembangunan area untuk display bazar dan cinderamata				
		g. Pembangunan sarana MCK				
		h. Pembangunan kawasan kuliner tepian pantai				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Trisik sebagai kawasan desa Wisata pesisir pantai	a. Pembangunan fasilitas MCK dan parkir				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan dan penataan area Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan				
		c. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
		d. Pembangunan dan penataan zonasi serta lanskap desa Wisata				
		e. Pembangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) dan penataan lansekap				
		f. Pengadaan vegetasi di kawasan Trisik				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan desa Wisata	a. Pembangunan dan penataan area mancing di Pelabuhan Karangwuni				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
		c. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK				
		d. Pembangunan dan penataan area Wisata jelajah pedesaan nelayan dan tepian pantai berbasis budaya				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Congot sebagai kawasan Wisata	a. Pembangunan kawasan kuliner tepian pantai				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di
		b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
		c. Pembangunan dan penataan area pelelangan ikan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	alam keluarga	d. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK				bidang pekerjaan umum
5.	Mengembangkan kawasan Giriloyo sebagai kawasan Wisata ziarah	a. Pembangunan fasilitas Wisata ziarah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
b. Pembangunan fasilitas bazar dan cinderamata						
c. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK						

Arah Kebijakan 15 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Pegunungan Menoreh Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Tirta, Religidan Desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan dan olahraga	a. Pembangunan <i>broadwalk</i> dengan mengembangkan aktivitas seperti olahragadan aktifitas Wisataluar ruangan di Waduk sermo berupa kegiatan susur danau				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
b. Pembangunan fasilitas MCK						
c. Pembangunan <i>Community center</i> berbasis alam						
d. Pembangunan gazebo dan area cinderamata						
e. Penataan rute kegiatan aktifitas menikmati pemandangan						
f. Pembangunan area perkemahan di sekitar area waduk						
g. Pembangunan <i>second home tourism</i> dengan pembangunan rumah peristirahatan berbasis alam (<i>ecolodge</i>) untuk mendukung kegiatan Wisata waduk pada kawasan Waduk sermo seperti <i>memancing, berperahu kano/kayak</i>						
h. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK						
i. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)						
j. Pembangunan pertunjukan seni dan budaya secara berkala di sekitar Puncak Suroloyo						
k. Pembangunan sarana interpretasi						
l. Penataan area bazar dan cinderamata						
		m. Pembangunan kawasan Banjaroyo-Sentolo-Yogyakarta.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata	a. Pembangunan dan renovasi eco-lodge yang representatif				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area Wisata luar ruangan dan Wisata jelajah				
		c. Pembangunan area pertunjukan dan even budaya				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam	a. Penataan rute aktifitas menikmati pemandangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan dan penataan area <i>Wisartaart dan culture show</i> secara berkala di sekitar Goa Kiskendo				
		c. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK di area Goa Kiskendo				
		d. Pembangunan dan penataan area display cinderamata				
		e. Penataan area titik lokasi pemasangan efek pencahayaan buatan untuk mendukung pengalaman Wisata				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Sentolo – Lendah sebagai kawasan desa Wisata	a. Renovasi dan pembangunan bangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan rambu-rambu penanda				
		c. Penataan dan pelebaran jalan masuk menuju kawasan				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas penunjang kawasan Banjaroyo-Sentolo-Yogyakarta sebagai titik penghubung Kepariwisata Yogyakarta-Borobudur				
5.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya	a. Pembangunan area pertunjukan dan even budaya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				
		c. Pembangunan dan penataan area agroWisata				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
6.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah	a. Pembangunan dan penataan <i>sign and posting</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area Wisata luar ruangan dan Wisata jelajah				
		c. Pembangunan sarana MCK				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
7.	Mengembangkan Fasilitas	a. Pembangunan kawasan <i>rest area</i> di Pasar Mbendhok				Satuan Kerja Perangkat

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Kepariwisataaan dalam mendukung Banjarasri, Banjaroyo dan Ancol sebagai kawasan agroWisata dan desa Wisata	b. Pembangunan area bazaar dan cinderamata				Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		c. Renovasi dan pembangunan bangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				
		d. Pembangunan area pujasera di sekitar kawasan				
		e. Penataan area agroWisata				
		f. Pembangunan/renovasi fasilitas Pariwisata yang rusak				
8.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukungmengembangkan Nglinggo sebagai desa Wisata alam	a. Pembangunan dan penataan area agroWisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				
		c. Pembangunan area kesenian budaya				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
9.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam	a. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan area kesenian budaya				
10.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah	a. Pembangunan <i>broadwalk</i> dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) pada rute paket Wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan dan pelebaran jalan masuk				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		d. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
		e. Pembangunan dan penataan <i>sign and posting</i>				
11.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan	a. Fasilitas pengembangan fasilitas sentrakerajinan masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas display dan workshop				
		c. Fasilitas pengembangan peralatan kerajinan				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
12.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung	a. Pembangunan area pendidikan tentang buah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
		b. Pembangunan fasilitas pasar buah				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Kalibawang sebagai kawasan sentra agroWisata buah	c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		d. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				

D. AKSESIBILITAS DAN/ ATAU TRANSPORTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Moda Transportasi Dalam Mendukung PengembanganPariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyebarangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama	a. Pengembangan angkutan Wisata keliling perkotaan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan angkutan Wisata antara kawasan pengembangan (Sleman – Kota, Kota – Bantul, Sleman – Kulonprogo dll)				
		c. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat di DIY				
		d. Pengembangan alternatif moda transportasi darat yang aman dan nyaman untuk mengurangi kemacetan.				
2.	Mengembangkan sarana moda transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Pengembangan kereta Wisata keliling perkotaan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan kereta Wisata antara kawasan pengembangan (Sleman – Kota, Kota – Bantul, Sleman – Kulonprogo dll)				
		c. Peningkatan kuantitas armada perkeretaapian antar provinsi dari dan ke DIY				
3.	Mengembangkan sarana moda transportasi udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Peningkatan kuantitas armada penerbangan antar provinsi dari dan ke DIY				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Peningkatan kualitas armada penerbangan sesuai dengan standart internasional				
		c. Peningkatan Kualitas Bandar Udara Adisucipto yang merupakan Hub Pariwisata Yogyakarta				
4.	Mengembangkan sarana moda	a. Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi untuk mendukung				Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	transportasi penunjang pengembangan bandara yang nyaman dan aman	a. pembangunan bandara baru di DIY b. Pengembangan moda transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk internasional dan gerbang Wisatawan di DIY				(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
5.	Mengembangkan sarana moda transportasi penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandara yang nyaman dan aman	a. Pengembangan <i>light train</i> dari bandara lama menuju bandara baru; pusat kota menuju bandara b. Pengembangan <i>shuttle bus</i> menuju ke bandara				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan

Arah kebijakan 2 : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan prasarana transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama	a. Pembangunan <i>shelter</i> bis Pariwisata di tiap-tiap kawasan Wisata b. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan d. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i> e. Penambahan Armada Transportasi Bus Pariwisata untuk jalur- jalur tertentu f. Integrasi pengembangan Pariwisata pada kawasan sekitar jalur jalan linkar selatan g. Pengembangan fasilitas jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan orang berkebutuhan khusus (disabilitas)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
2.	Mengembangkan prasarana transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Pembangunan dan peningkatan kualitas stasiun Pariwisata di seluruh kawasan pengembangan b. Perbaikan sistem perawatan stasiun c. Pengembangan jaringan jalur kereta api Parangtritis – Yogyakarta – Borobudur d. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3.	Mengembangkan prasarana transportasi udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Penyusunan studi kebutuhan pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru di DIY				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk internasional dan gerbang Wisatawan di DIY				
		c. Pengembangan bandara baru bertaraf internasional sebagai				
4.	Mengembangkan prasarana penunjang pengembangan bandara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata	a. Peningkatan kualitas bandara Adisutjipto sebagai hub utama DIY				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Peningkatan kualitas bandara di masing-masing kawasan pengembangan				
		c. Peningkatan kualitas <i>runway</i>				
		d. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>signage</i>				
5.	Mengembangkan prasarana transportasi penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandara yang nyaman dan aman	a. Pengembangan jaringan jalur jalan lintas selatan menuju ke bandara baru				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembanganshelter di titik-titik pemberhentian di jalur menuju Bandara baru				
		c. Pengembangan stasiun penghubung bandara lama – pusat kota dan bandara baru				

Arah kebijakan 3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung PengembanganPariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan sistem transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi daratPariwisata				
		c. Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi				
		d. Peningkatan jam operasi angkutan umum				
		e. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata				
2.	mengembangkan sistem transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur keretaapi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
		b. Pemberian kesempatan dan kemudahan akses penerbangan asing untuk masuk				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	sebagai pendukung pembangunan Kepariwisata	dan meningkatkan frekuensi penerbangan		///	///	bertanggung jawab di bidang perhubungan
		c. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi keretaapi Pariwisata	///			
		d. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata	///			
		e. Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi	///			
3.	Mengembangkan Sistem transportasi udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Memperkuat simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan.	///			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur penerbangan	///			
		c. Pengembangan kerjasama dengan berbagai maskapai internasional (<i>global airlines</i>)		///	///	
		d. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi Pariwisata udara	///			
		e. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata	///			
		f. Pembukaan kantor, sistem keimigrasian, dan pelayanan <i>Visa on Arrival</i> di Bandara Adisutjipto	///	///		
		g. Pengembangan sistem transportasi multimoda	///	///		
4.	mengembangkan sistem penunjang pengembangan bandara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata	a. Penyusunan studi kebutuhan pengembangan sistem bandara baru	///	///		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk internasional dan gerbang Wisatawan di DIY	///	///		
		c. Pengembangan sistem transportasi multimoda penunjang bandara internasional baru	///	///		
5.	mengembangkan sistem transportasi terpadu penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandara	a. Menghubungkan titik bandara baru dengan simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan.	///	///		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas Jogja – Wates – Purworejo	///	///		
		c. Pengembangan sistem transportasi multimoda penghubung antara daya tarik	///	///		

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		dan simpul pergerakan Wisatawan				

E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penGoatan masyarakat lokal dalam pembangunan Kepariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata				
		c. Pelatihan dan Pendidikan tentang Kepariwisata bagi masyarakat				
2.	MenGoatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembanganPariwisata	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembanganKepariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan Kepariwisata				
		c. Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga kemasyarakatan di dalam pengembanganPariwisata				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata	a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		c. Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang Pariwisata				
		d. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi				
2.	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat				
		c. Peningkatan intensitas keterlibatan organisasi pemerintah desa untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.				

Arah kebijakan 3: PenGoatan Kesadaran Wisata Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat	a. Peningkatan sosialisasi sadar Wisata pada masyarakat lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan media <i>campaign</i> pada media massa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar Wisata				
		c. Pembinaan dan penataan kawasan Wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar Wisata/ sapta pesona				
		d. Revitalisasi kelompok sadar Wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembanganPariwisata				
2.	Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah	a. Peningkatan Insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata				
		c. Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal				

F. INVESTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata	a. Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa				
2.	Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal Asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata	a. Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi Penanaman Modal Asing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata				
		c. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak.				
		d. Pembuatan aturan – aturan operasional mengenai penanaman modal asing di sektor Pariwisata				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang Pariwisata				
2.	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	a. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengurangan jenis peraturan perijinan				

Arah kebijakan 3: Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan Pariwisata	Penyediaan informasi profil investasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.	Meningkatkan promosi investasi DIY di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	a. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor Pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan dan lama tinggal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di DIY				
		c. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari kawasan pengembangan di DIY				
		d. promosi investasi sektor Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		e. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.				
		f. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi Pariwisata di Indonesia				
		g. <i>Road show</i> promosi investasi sektor Pariwisata ke negara-negara potensial				
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata dengan sektor terkait	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

G. PEMASARAN PARIWISATA

a. PASAR WISATAWAN

Arah kebijakan 1: Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial						
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:						
No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di kawasan DIY				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.	Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab	<p>Pengembangan strategis promosi (<i>ATL = above the line dan BTL = below the line</i>) untuk sasaran Pasar Potensial kawasan DIY berbasis prinsip-prinsip <i>responsible marketing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Above The Line (ATL)</i> yaitu pemasaran dan promosi yang dilakukan dengan menggunakan media, baik cetak maupun elektronik seperti pemasangan iklan, pemuatan artikel di majalah atau surat kabar, iklan di televisi, dsb. • <i>Below The Line (BTL)</i> yaitu pemasaran dan promosi dalam bentuk penyelenggaraan event yang ditujukan langsung terhadap segmen pasar yang disasar. Harapannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada pasar, misalnya: sponsorship, pameran, penyelenggaraan event/festival, lomba, show performance, public relations, pameran dagang, pasar wisata, dsb. 				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
3.	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	a. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> Pariwisata terkait (<i>co-marketing</i> , dsbnya) yaitu dengan Badan Promosi (BPIP, BP2KY, BP2KS, dan Java Promo), dengan asosiasi industri Pariwisata (ASITA, PHRI, dll), dengan PT Taman Wisata, dan dengan maskapai penerbangan (Garuda, AirAsia, MAS, Lion Air, dan maskapai lainnya).				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan paket Wisata minat khusus, <i>heritage</i> , budaya dan alam (bekerja sama dengan ASITA dan PHRI)				
		c. Pengembangan promosi terpadu untuk event Pariwisata dan budaya yang				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		diselenggarakan di DIY (Jogja Java Carnival, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Biennale, dan event budaya, Pariwisata, dan kesenian lainnya).				
4.	Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah	Pengembangan <i>branding</i> kawasan Pariwisata kawasan DIY, dan Penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah kebijakan 2: Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market) dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	a. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti pengamatan satwa, penjelajahan, rafting, <i>Wisata gaya hidup, Wisata kecantikan/kesehatan, golf dan lain sebagainya</i> berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk Wisata minat khusus Indonesia berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i> demografis, geografis, dan psikografis				
2.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan Wisatawan massal (misalnya: <i>taman bertema</i>)				
		c. Pengembangan bahan promosi secara tematik				
3.	Akselerasi pergerakan Wisatawan	a. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri Pariwisata dan yang terkait				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>(<i>community marketing</i>), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll). • Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 	/	/	/	
	<p>a. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:</p> <p>a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll)</p> <p>b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan</p>					
	<p>b. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan Wisata, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) • Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>) • Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>) • One entry ticket yang berlaku untuk beberapa obyek Wisata • Kredit Wisata ("<i>travel now, pay later</i>") 					
	<p>c. Intensifikasi pemasaran paket Wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket Wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll,)</p>					
4.	Intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.	<p>a. Pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dll.</p> <p>b. Kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI</p>	/	/	/	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

- Arah kebijakan 3 : Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market), dengan fokus :**
- a. Pengembangan Segmen Keluarga
 - b. Komunitas (Hobbies) /Tradisi Budaya
- Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dengan fokus :**
- a. Pengembangan Segmen MICE
 - b. Pengembangan Segmen Mahasiswa/Pelajar

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas	a. Pengembangan paket-paket Wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama di DIY	/			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> : misalnya <i>sponsorship</i> kegiatan klub otomotif, atau <i>club hobbies</i> lainnya				
		c. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll). • Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 				
2.	Mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda	a. Pengembangan pemaketan dan pemrograman untuk keluarga mahasiswa dan pelajar yang berkunjung ke Yogya (wisuda, dll) dengan bekerjasama dengan sekolah/universitas, PHRI, ASITA, dan pengelola DTW	/			
		b. Pengembangan promosi DTW pada puncak kunjungan VFR (lebaran, wisuda, dll)				
3.	Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk Wisata bagi Wisatawan	a. Pengembangan produk-produk baru yang diminati Wisatawan dan mampu menarik minat Wisatawan dalam volume besar : <i>night bazaar</i> , <i>Sunday market</i> , pasar barang antik, kuliner, pameran batik, pameran kerajinan, terutama bagi segmen menengah – atas	/			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kePariwisataaa
		b. Penyelenggaraan <i>event-event</i> di obyek-obyek Wisata secara rutin seperti konser musik, opera, atau dengan melibatkan sponsor tertentu				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>c. Pemasangan <i>sign danpost</i> untuk obyek-obyek tertentu dengan desain khusus (lebih <i>mudah tertangkap pandangan</i> dan mudah dikenali) di hampir semua jalur-jalur utama</p> <p>d. Program pemasaran untuk mengembangkan segmen Wisatawan yang terfokus di daya tarik utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KAWASAN KRATON – MALIOBORO : Kraton Ngayogyakarta, Malioboro, Benteng Vrederburg, Hutan Wanagama, Goa Kisken-do, Goa Selarong, Goa Cerme, Monjali, Museum Affandi, Museum Sonobudoyo, Pasar Beringharjo, Pasar Ngasem, Pasar hewan dan tanaman PASTI. • KAWASAN PRAMBANAN – RATU BOKO : Candi Prambanan, candi Ratu Boko, Candi Banyu Nilbo, Candi Plaosan, Candi Kalasan • KAWASAN PANTAI SELATAN YOGYA : Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Gumuk Pasir Barchans 				
4.	Memberikan intensif khusus Wisata bagi Wisatawan	<p>a. Pemberian fasilitas <i>Traveller Card</i> dan <i>One EntryTicket</i> bagi Wisatawan untuk dapat mengunjungi obyek-obyek Wisata setempat</p> <p>b. Kredit Wisata untuk para pelaku usaha Pariwisata dalam bentuk pinjaman lunak</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
5.	Mengakselerasi program-program promosi Wisata secara lebih terfokus;	<p>a. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) di segenap pelaku retail usaha Pariwisata</p> <p>b. Pengembangan model [promosi bersama atau <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat</p> <p>c. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i></p> <p>d. Pengembangan <i>Market intelligence</i> untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)</p> <p>e. Pembuatan Desain website khusus untuk domestik yang berisikan obyek-obyek dengan segmen domestik</p> <p>f. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara dan mancanegara				
		g. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) • Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan 				
6.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. (Contoh : Tahun Wisata Budaya, dll)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan Wisatawan massal melalui <i>Direct Selling atau event-event</i> di pusat perbelanjaan – dalam bentuk <i>direct selling - consumer show</i> dan <i>mall promotion</i> di kota-kota besar (Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung)				
		c. Penggunaan <i>icon</i> atau <i>figure public</i> sebagai duta Wisata (dapat merupakan atlet, artis, actor, penyanyi) untuk berkampanye mengenai “Love JOGJA” “Experience the Living Culture and Explore the Exoticness of Heritage” atau <i>brand</i> yang sudah berjalan “JOGJA NEVER ENDING ASIA”				
		d. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) • Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan 				
7.	Meningkatkan publikasi promosi Pariwisata	a. Peningkatan kecenderungan berWisata dan gaya hidup berWisata, melalui Kampanye Program Wisata dengan tema setempat (“local brand”)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri Pariwisata dan yang terkait (<i>Joint promotion, co-marketing</i>)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		c. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan Wisata, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) • Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>) • Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>) • One entry ticket yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek Wisata • Kredit Wisata (“travel now, pay later”) 				
		d. Penyiapan pusat-pusat informasi Wisata di mal-mal di berbagai kota dengan melibatkan para pelaku setempat dan pemerintah daerah (e-kios, mesin pintar, atau counter informasi)				
		e. Penyelenggaraan marketing award untuk para pelaku industri Pariwisata khususnya dalam rangka pengembangan segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara				
8.	Mengembangkan segmen Wisata MICE	a. Pendukung bidding sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional b. Penyusunan <i>Guidelines</i> (NSPK) untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional c. Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

b. CITRA PARIWISATA

Arah kebijakan1: Pengembangan dan Pemanjapan Citra DIY sebagai Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan memantapkan positioning	a. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> Pariwisata DIY dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik : Intensifikasi implementasi Kampanye “Jogja Never Ending Asia”				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		b. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> Pariwisata DIY yang berfokus pada core tourism products : MICE, Living Culture, Heritage				bidang Pariwisata
		c. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan				
		d. Pengembangan social media sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah				
2.	Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	a. Penetapan <i>Does dan Don'ts</i> di destinasi-destinasi Wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penetapan Sistem <i>Ticketing</i> (penetapan harga maksimal harga tiket, parkir) dalam rangka melindungi hak-hak Wisatawan				

Arah kebijakan 2: Pengembangan Citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata DIY	a. PR-ing yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan <i>YOGYAKARTA TOURISM CALL CENTER</i>				
		c. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .				
		d. Peningkatan kualitas <i>websites</i> Pariwisata DIY				
		e. Pengembangan <i>Yogyakarta tourism cyber campaign</i> , melalui: <ul style="list-style-type: none"> • <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> • <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)</i> • <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i> 				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		f. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> Pariwisata				
		g. Pengembangan promosi produk-produk Wisata minat khusus melalui <i>online portals</i>				

c. KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran Dalam Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	a. Intensifikasi promosi paket-paket Wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat perkotaan) dalam bentuk advertorial				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Intensifikasi promosi Wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional				
		c. Intensifikasi promosi <i>printing</i> material : brosur, leaflet dengan tema tertentu (<i>Heritage, MICE, Culture, Living Culture, Alam</i>)				
		d. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali)				
2.	Mengembangkan <i>E-Marketing</i>	a. Pengembangan pemasaran dan promosi WisataDIY melalui website Pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara dan mancanegara				
		c. Pengembangan Indonesia tourism cyber campaign, melalui:				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> • <i>Social networking machines</i> (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll) • <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i> 				
	d. Peningkatan kualitas websites Pariwisata DIY melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>					
	e. Pengenalan dan sosialisasi Market intelligence untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)					
	f. Community Marketing dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb</i>)					
3.	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata	a. Pengembangan <i>YOGYA TOURISM CALL CENTER</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
	b. Pengembangan jaringan informasi Pariwisata di berbagai lokasi strategis (<i>Find-It, E-Kiosk, TIC</i>)					
4.	PR dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	a. Pembuatan Film Dokumenter dengan tema /latar belakang DTW Utama DIY (Budaya, Ziarah, Pantai, Pegunungan)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
	b. Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> seperti : <i>Borobudur Travel Mart</i>					
	c. Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya : Musik, kuliner, <i>yogya fashion week</i> , kontes fotografi, pameran kerajinan dan batik					
5.	PR dalam penanganan pembenahan citra paska bencana alam	a. Pembentukan SOP dan strategi dalam PR dalam penanganan <i>image recovery</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
	b. Pembentukan skema kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam penanganan <i>image recovery</i>					

Arah kebijakan 2: Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata daerah	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan investasi
		b. PenGoatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha Pariwisata				
		c. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada Wisatawan untuk dapat membeli paket Wisata secara langsung				
		d. Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi				
2.	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dn Wisatawan	a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.				
		c. Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>)				
		d. Pengembangan misii pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada Wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>does and don'ts</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>				
		e. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha Pariwisata				
		f. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.				
3.	Memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi	a. Fasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi di Provinsi DIY				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi				

Arah kebijakan 3: Pendukungan Kebijakan Promosi Penggerak Wisatawan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memberlakukan 5 hari kerja	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kegiatan akhir pekan dalam rangka meningkatkan minat berwisata wisnus di akhir pekan misalnya dengan kegiatan Wisata malam, <i>Sunday market</i> , <i>antiqueing</i> , kuliner, <i>craft bazaar</i> (penggemar barang antik, pemburu pernak-pernik)				
2.	Menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat	a. Peningkatan kerjasama dengan para pelaku industri Pariwisata dan dunia usaha (misalnya dengan mengadakan <i>Great Sale Promo</i> , <i>Bazaar</i> , <i>Event</i> , dsb) terkait dengan program cuti bersama				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah kebijakan 4: Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan badan promosi Pariwisata daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata	a. Fasilitasi pembentukan badan promosi Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang pembentukan badan promosi Pariwisata				
		c. Peningkatan program promosi kabupaten kota				

H. INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan daya saing usaha Pariwisata	a. Peningkatan sertifikasi seluruh usaha Pariwisata di Yogyakarta				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan standardisasi seluruh usaha Pariwisata dari level nasional ke internasional				
		c. Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha Pariwisata berdaya saing internasional				
		d. Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan				
		e. Peningkatan standard dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional				
		f. Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa Pariwisata yang dijual di DIY (bekerjasama dengan Telkomnet)				
2.	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	a. Penyediaan sistem penjaminan transaksi pembayaran lintas negara (<i>dengan Letter of Credit dan Bank Goarantee</i> untuk transaksi bisnis Pariwisata).				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk Wisata di DIY				
		c. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri spa lokal				
		d. Pengembangan sistem pendaftaran usaha Pariwisata satu atap				
		e. Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha Pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan</i>)				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Fasilitas, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata	a. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri Pariwisata lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler				
		c. Pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM				
		d. Pengembangan sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri Pariwisata				
		e. Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar				
		f. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel				
2.	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata	a. Penjajakan dengan industri asuransi dan perbankan untuk penerbitan sistim asuransi Pariwisata yang dapat diterapkan di DIY				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha Pariwisata				
3.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan Pariwisata	a. Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan Wisata berkelas nasional dan internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan Jaringan Kerjasama secara <i>online</i> antar kawasan Pariwisata				
		c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan Pariwisata di DIY				

Arah kebijakan 3: PenGoatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata	a. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata DIY sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai	a. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama				
		b. Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis				
		c. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal				
		d. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha Pariwisata				
		e. Pengembangan skema kerjasama antarusaha Pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk Wisata				

Arah kebijakan 4: penGoatan kemitraan usaha Pariwisata dan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisataaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	a. Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penggunaan sumber daya lokal (SUMBER DAYA MANUSIA dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)				
		c. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri Pariwisata				
		d. Penerapan penggunaan minimal 30% SUMBER DAYA MANUSIA lokal dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat	a. Pembuatan <i>pilot project</i> pemulihan pasca bencana berdasarkan tema-tema kawasan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan Kepariwisataaan pasca krisis				
		c. Pengembangan pola-pola rintisan dengan maskapai penerbangan dan PT.Angkasa Pura				
		d. Pengembangan pola-pola kerjasama dengan fasilitas akomodasi di daerah bencana				
		e. Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana				
3.	Mengembangkan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisataaan.	a. Fasilitasi pengembangan UMKM di bidang Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM Pariwisata				
		c. Pengembangan jejaring pemasaran hasil UMKM Pariwisata				

I. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

a. ORGANISASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataaan Di Tingkat Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	a. Pembentukan Dinas Pariwisata atau BLU Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan anggaran untuk pengembanganPariwisata				
		c. Peninjauan kembali terhadap perkembangan Pariwisata daerah				

Arah kebijakan 2: Optimalisasi Koordinasi AntarDinas dan Dengan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menrencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	a. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Menginsentifkan komunikasi antar sektor.				
		c. Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.				

Arah kebijakan 3: Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat Di Tingkat Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui <i>Public-private Partnership (PPP)/ good tourism governance</i>	a. Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat provinsi DIY				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)				
2.	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata	a. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata (pokdarwis)				

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah provinsi, swasta, dan	a. Perencanaan partisipatif usaha Pariwisata melalui skema kemitraan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
		b. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha Pariwisata seperti Dewan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	masyarakat	Pariwisata Provinsi				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	a. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan				
		b. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan Kepariwisata				
		c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.				

b. SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SUMBER DAYA MANUSIA Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Optimalisasi kapasitas SUMBER DAYA MANUSIA di provinsi dan kabupaten/kota.	a. Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SUMBER DAYA MANUSIA)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Program magang (<i>training program</i>)				
		c. Program pendidikan pengembangan Pariwisata (perencanaan, implementasi, dan monev)				
		d. <i>Benchmarking</i> terhadap Badan Promosi Pariwisata Luar Negeri				
2.	Memetakan kualifikasi kompetensi SUMBER DAYA MANUSIA	a. Pemetaan kebutuhan jabatan (Din. Provinsi, kabupaten/kota, dan BUMD)				
		b. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)				

Arah kebijakan 2: Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat institusi pendidikan Pariwisata	a. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di
		b. Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan Pariwisata dengan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		standar internasional (<i>Common Asean Tourism Curriculum</i> , yang bisa mendapat pengakuan UNWTO)	/			bidang Kepariwisata
		c. Pemutahiran kurikulum untuk profesi tehnik/non gelar (perhotelan, pemandu Wisata dll) dengan standar internasional.				
		d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Kepariwisata bertaraf internasional				
		e. Remodifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi Pariwisata (lisensi muda-madya-utama)				
2.	Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata	a. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang).	/	/		
		b. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata dalam penyaluran lulusan.	/	/		
		c. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di institusi pendidikan Pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar	/	/		

Arah kebijakan 3: Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III		
1.	Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen)	a. Sertifikasi tenaga pendidik.	/	/		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata	
		b. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2.					
		c. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)					
2.	Akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.	a. Pemberian Beasiswa S2 dan S3	/				
		b. Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi Pariwisata maupun umum.					

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kuantitas SUMBER DAYA MANUSIA Industri Pariwisata
 NIP. 19640714 199102 1 001

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Perancangan jangka panjang kebutuhan SUMBER DAYA MANUSIA industri Pariwisata	a. Pendataan dan Inventarisasi SUMBER DAYA MANUSIA (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Pemetaan dan pengadaan SUMBER DAYA MANUSIA industri di tiap-tiap kawasan Wisata.	a. Pemetaan proyeksi kebutuhan SUMBER DAYA MANUSIA industri di tiap-tiap kawasan pengembangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SUMBER DAYA MANUSIA di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk Wisata				
		c. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SUMBER DAYA MANUSIA Pariwisata di kawasan				
		d. Pendataan dan Inventarisasi SUMBER DAYA MANUSIA (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				
3.	Sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata	a. Sertifikasi tenaga di bidang Kepariwisata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Akselerasi kemampuan tenaga di bidang Kepariwisata				
		c. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)				
		d. Fasilitasi Sertifikasi bidang Pariwisata di tingkat provinsi				

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X